



PUTUSAN
NOMOR 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : SURATMIN bin SAN TAMIN.
Tempat lahir : Cilacap.
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 10 Maret 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perum Bumi Ketapang Damai Blok 8 No. B. 72
RT. 004 RW. 010, Kel. Kebon Manis, Kec.
Cilacap Utara, Kab. Cilacap.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Komanditer CV. Mandiri).
Pendidikan : S M A.

Terdakwa ditingkat banding tidak dibantu oleh Penasihat Hukumnya.

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 30 Agustus 2018, Nomor16/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang., tanggal 4 Juli 2018 Nomor 12/PID.SUS-TPK/2018/PN Smg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap, tertanggal 24 Januari 2018, REG.PERK.NO : PDS-04/CILAC/01/2018,yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa la Terdakwa SURATMIN selaku selaku pelaksana kegiatan dengan menggunakan CV. Mandiri dengan direktur saksi EMBANG YULI HARYANTI untuk pengadaan Meubelair dan CV. Bintang Selatan dengan direktur SUROSO untuk pengadaan Komputer PC dan Printer secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan IMAM RIYANTO SUPRIADI

Halaman 1 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. MANDIRI, saksi SUROSO selaku Direktur CV. Bintang Selatan dan saksi Sularwinarti, SE Binti Tursana (Alm), saksi Pretharizku Brian Wiranto dan saksi Rokhaenah Binti Ahmad Syamsuri (Alm) **(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015, atau setidaknya tidaknya antara dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat Bandar Udara Tunggal Wulung Jln. Tritih, Jeruk Legi Cilacap, Kabupaten Cilacap. atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 Bandara Tunggal Wulung Cilacap Kabupaten Cilacap melaksanakan Pengadaan Komputer PC dan printer serta Pengadaan Meubelair pada Satker Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Tunggal Wulung Cilacap Tahun Anggaran 2015 yang tertuang dalam DIPA Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI Nomor: SP.DIPA-022.05.2.413900/2015 tanggal 14 November 2014 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tahun Anggaran 2015 tertanggal 17 Desember 2014. Jumlah anggaran untuk pengadaan meubelair sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan jumlah anggaran untuk pengadaan komputer PC dan printer sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa bermula Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan diundang oleh saksi FM. DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO selaku Pejabat Pengadaan dalam pengadaan barang dan jasa di Bandara Tunggal Wulung Cilacap pada tahun 2015 untuk mengajukan penawaran, **sehingga terjadi kesepakatan antara Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan dan saksi FM. DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO dimana pekerjaan pengadaan meubelair dikerjakan oleh Terdakwa SURATMIN selaku**

Halaman 2 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana kegiatan selanjutnya Terdakwa SURATMIN meminjam CV. Mandiri kepada saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. MANDIRI tanpa Kuasa Direktur untuk mengikuti pengadaan Meubelair dan disetujui oleh saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. MANDIRI, selanjutnya Terdakwa SURATMIN mengajukan penawaran pengadaan Meubelair kepada saksi FM. DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO namun saksi FM. DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO menyampaikan kepada Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan bahwa pengadaan meubelair tidak boleh dikerjakan oleh Rekanan karena akan dikelola sendiri oleh pihak Bandara Tunggul Wulung Cilacap Kabupaten Cilacap dengan menggunakan CV. Mandiri dan disetujui oleh Terdakwa SURATMIN kemudian saksi FM. DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO menjanjikan kepada Terdakwa SURATMIN pekerjaan pengadaan Komputer PC dan Printer, dan mereka pun bersepakat, atas dasar kesepakatan tersebut, kemudian Terdakwa SURATMIN meminjam CV. Bintang Selatan kepada saksi SUROSO selaku Direktur CV. Bintang Selatan untuk pekerjaan komputer PC dan Printer tanpa Kuasa Direktur dan disetujui oleh saksi SUROSO selaku Direktur CV. Bintang Selatan;

- Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden RI. Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu “ Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan”;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan dan saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. MANDIRI dalam pengadaan meubelair dan saksi SUROSO selaku Direktur CV. Bintang Selatan dalam pengadaan komputer PC dan Printer berdasarkan Lampiran II Huruf C. Penandatanganan dan pelaksanaan kontrak angka 2 huruf I Serah terima barang dan huruf m tentang pembayaran Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor: 4 Tahun 2015 sebagai berikut :
 1. Lampiran II Huruf C. Penandatanganan dan pelaksanaan kontrak angka 2 huruf I Serah terima barang :
 - 1) Setelah pekerjaan 100 % (seratus perseratus, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
 - 2) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/ pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Halaman 3 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia, apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikan;
- 4) Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia/pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
2. Lampiran II Huruf C. Penandatanganan dan pelaksanaan kontrak angka 2 huruf m tentang pembayaran :
 - 1) Penyelesaian Pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Meubelair dan Komputer dan Printer dilaksanakan ditunjuk Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan dengan menggunakan CV. Mandiri dengan direktur saksi EMBANG YULI HARYANTI untuk pengadaan Meubelair dan CV. Bintang Selatan dengan direktur SUROSO untuk pengadaan Komputer PC dan Printer dengan proses sebagai berikut :
 1. Pengadaan barang Meubelair
 - a. Bahwa sebagai pelaksana kegiatan ditetapkan CV. Mandiri sebagai pemenang pengadaan langsung pengadaan meubelair, yang dituangkan dalam Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor : P.002/MBL/TWL.2015 tertanggal 29 April 2015, dan mengumumkan Pemenang Pengadaan Barang / Jasa Nomor : P.003 / MBL / TWL.2015 tertanggal 29 April 2015 yang selanjutnya saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Meubelair Nomor : KU.003/MBL/448/TWL.2015 tertanggal 30 April 2015 dengan nilai kontrak senilai Rp. 193.500.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) waktu pelaksanaan 30 hari kalender, yang ditandatangani oleh saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. Mandiri.
 - b. Bahwa Spesifikasi teknis yang tertuang di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Meubelair, Nomor : KU.003/MBL/448/TWL.2015 tertanggal 30 April 2015 adalah sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



No	Uraian pekerjaan	Volume	satuan	Harga satuan	total
1	Meja makan kayu + 4 kursi	1,0	set	4.650.000.00	4.650.000.00
2	Seety Kursi Tamu jadi	2,0	Set	8.450.000.00	16.900.000.00
3	Ranjang Spring Bead, 120x200	1,0	Set	5.600.000.00	5.600.000.00
4	Ranjang Spring Bead, 90x200	1,0	Set	2.225.000.00	2.225.000.00
5	Almari Pakaian Sliding / 2 pintu	1,0	Set	2.900.000.00	2.900.000.00
6	Almari Pakaian 1 pintu	1,0	Set	550.000.00	550.000.00
7	Almari Arsip	2,0	Set	3.912.500.00	7.825.000.00
8.	Lemari Es 1 pintu	2,0	Set	1.750.000.00	3.500.000.00
9.	Dispencer Galon Bawah	1,0	Set	2.000.000.00	2.000.000.00
10.	AC Split Kapasitas ½ PK	2,0	Set	4.650.000.00	9.300.000.00
11.	Televisi LED 24"	1,0	Set	2.750.000.00	2.750.000.00
12.	Rak Audio TV	1,0	Set	1.200.000.00	1.200.000.00
13.	Kompas Gas 2 tungku + Regulator + Tabung Gas	1,0	Set	789.00.00	789.000.00
14.	Meja Kompas Kayu	1,0	Set	550.000.00	550.000.00
15.	Rak Sepatu (Aluminium)	1,0	Set	350.000.00	350.000.00
16.	Lemari makan	1,0	Set	1.200.000.00	1.200.000.00
17.	Cermin	1,0	Set	300.000.00	300.000.00
18.	Gorden	24,0	Set	315.00.00	7.560.000.00
19.	Meja Kerja ½ biro + dinding Pasrtisi	16,0	Set	4.420.000.00	70.720.000.00
20.	Kursi Kerja Bersandar	16,0	set	2.190.00.00	35.040.000.00
JUMLAH					175.909.000.00
PPN 10%					17.590.900.00
JUMLAH TOTAL					193.499.900.00
PEMBULATAN					193.500.000.00

- c. Bahwa dalam pelaksanaannya saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), membuat Surat Pesanan Nomor : KU.003 / MBL / 452 /TWL.2015 tertanggal 30 April 2015, yang berisi perintah kepada CV. Mandiri untuk mengirim barang sesuai rincian, dengan jangka waktu penyelesaian 30 hari kalender, tanggal terima barang 29 Mei 2015 dengan alamat pengiriman barang Bandar Udara Tunggal Wulung Jln. Tritih, Jeruk Legi Cilacap;



- d. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi SULARWINARTI, saksi ROKHAENAH, dan saksi PRETHARIZKU BRIAN selaku Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) serta Terdakwa SURATMIN selaku Pelaksana Kegiatan CV. Mandiri seolah-olah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan atas pekerjaan pengadaan meubelair, dan menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, yang selanjutnya dituangkan dalam **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** Nomor: KU.003/516/TWL.2015 tertanggal 18 Mei 2015, yang ditandatangani oleh saksi SULARWINARTI,SE dan saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. Mandiri, **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan** Nomor : KU.003/517/TWL/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. Mandiri BERSAMA DENGAN saksi SULARWINARTI, saksi ROKHAENAH, saksi PRETHARIZKU BRIAN selaku Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) serta **Berita Acara Serah Terima Barang** Nomor KU.003/518/TWL/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. Mandiri padahal diketahui dan disadari bahwa pekerjaan pengadaan barang berupa meubelair pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan dimana barang berupa Meubelair sama sekali tidak ada, selanjutnya **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** Nomor : KU.003/516/TWL.2015 tertanggal 18 Mei 2015, **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan** Nomor : KU.003/517/TWL/2015 tanggal 18 Mei 2015 serta **Berita Acara Serah Terima Barang** Nomor KU.003/518/TWL/2015 tanggal 18 Mei 2015 tersebut digunakan oleh saksi EMBANG YULI HARYANTI untuk pencairan dana dengan mengajukan surat Permohonan Pembayaran 100%, dengan Nomor: 022/MDR/V/2015 tanggal – Mei 2015 (tanpa tanggal) dan saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 00036/413900/R/2015 tertanggal 21 Mei 2015, dengan nilai sebesar Rp. 193.500.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Bahwa selanjutnya saksi FAJAR RAMADHAN selaku Pejabat Penguji dan Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 00036/413900/R/2015 tertanggal 21 Mei 2015, dengan nilai Rp. 193.500.000,00 dipotong PPN Rp. 17.590.909,00 bersih sebesar Rp. 175.909.091,00, kemudian Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap menerbitkan SP2D Nomor : 151301303000497 tertanggal 21 Mei 2015, kepada penyedia barang atas nama CV Mandiri, Nomor Rekening 1012035495 Bank BPD Jawa Tengah dan selanjutnya saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV Mandiri menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : KU003/529/TWL/2015 tertanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 193.500.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10% dimana pada saat itu barang berupa meubelair tidak ada;

- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan pada tanggal 26 Mei 2015 mengambil uang sebesar Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. Mandiri selanjutnya uang tersebut, sejumlah Rp. 157.775.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan CV. Mandiri untuk diserahkan kepada pihak Bandara, kemudian Pada tanggal 4 Juni 2015, Terdakwa SURATMIN selaku Pelaksana kegiatan menyerahkan uang sebesar Rp.157.775.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada pihak Bandara dan diterima oleh saksi FM Denny Susbandoro dengan sepengetahuan Kepala Bandara Tunggul Wulung Cilacap saksi OLIVAR SIDJABAT, untuk dibelanjakan meubelair dikarenakan sampai dengan tanggal 4 Juni 2015 barang meubelair sama sekali tidak ada;

2. Pengadaan barang Komputer PC dan Printer

- a. Bahwa sebagai pelaksana kegiatan ditetapkan CV. Bintang Selatan sebagai pemenang pengadaan langsung pengadaan komputer PC dan printer, yang dituangkan dalam Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor: P.002/PC/TWL.2015 tertanggal 24 April 2015, dan mengumumkan Pemenang Pengadaan Barang / Jasa Nomor : P.003/PC/TWL.2015 tertanggal 24 April 2015, selanjutnya saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 7 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Komputer PC dan Printer, Nomor : KU.003/PC/440/TWL.2015 tanggal 28 April 2015 senilai Rp.39.710.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) waktu pelaksanaan 21 hari kalender, yang ditandatangani oleh saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi SUROSO selaku Direktur CV. Bintang Selatan.

- b. Bahwa Spesifikasi teknis yang tertuang di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Komputer PC dan Printer, Nomor : KU.003/PC/440/TWL.2015 tanggal 28 April 2015 adalah sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	Volume	satuan	Harga satuan	total
1	Komputer PC	2.0	set	13.100.000.00	26.200.000.00
2	Printer	2,0	Set	4.950.000.00	9.900.000.00
JUMLAH					36.100.000.00
PPN 10%					3.610.900.00
JUMLAH TOTAL					39.710.000.00
PEMBULATAN					39.710.000.00

- c. Bahwa dalam pelaksanaannya saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Pesanan Nomor : KU.003 / PC / 440 / TWL.2015 tertanggal 28 April 2015 yang berisi perintah kepada CV. Bintang Selatan untuk mengirim barang sesuai rincian, dengan jangka waktu penyelesaian 21 hari kalender, tanggal terima barang 19 Mei 2015 dengan alamat pengiriman barang Bandar Udara Tunggul Wulung Jln. Tritih, Jeruk Legi Cilacap;
- d. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 saksi SULARWINARTI dan saksi SUROSO Direktur CV. Bintang Selatan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : KU.003/513/TWL.2015 tertanggal 12 Mei 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : KU.003/514/TWL.2015 tertanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani saksi SUROSO selaku Direktur CV. Bintang Selatan dan saksi SULARWINARTI, saksi ROKHAENAH dan saksi PRETHARIZKU BRIAN selaku Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : KU.003/515/TWL/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani saksi SUROSO selaku Direktur. CV Bintang Selatan dan saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seolah-olah melakukan pemeriksaan di lapangan atas pekerjaan pengadaan Komputer PC dan Printer, menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, padahal diketahui dan disadari bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Hasil pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Komputer PC dan Printer ternyata barang berupa Komputer PC dan Printer tersebut tidak ada selanjutnya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : KU.003/513/TWL.2015 tertanggal 12 Mei 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : KU.003/514/TWL.2015 tertanggal 12 Mei 2015 serta Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : KU.003/515/TWL/2015 tanggal 12 Mei 2015 digunakan saksi SUROSO selaku direktur CV. Bintang Selatan untuk pencairan dana dengan mengajukan surat Permohonan Pembayaran 100%, dengan Nomor: 012/BS-Tg/V/2015 tanggal – Mei 2015 (tanpa tanggal) sebesar Rp. 39.710.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Saksi SUROSO selaku Direktur CV Bintang Selatan menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : KU003/519/TWL/2015 tertanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 39.710.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) termasuk PPN 10% dan lalu saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 00035/413900/R/2015 tertanggal 21 Mei 2015, dengan nilai sebesar Rp. 39.710.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

- e. Bahwa selanjutnya DWI FAJAR RAMADHAN selaku Pejabat Penguji dan Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 00035/413900/R/2015 tertanggal 21 Mei 2015, dengan nilai sebesar Rp. 39.710.000,00 dipotong PPN Rp. 3.610.000,00, bersih sebesar Rp.36.100.000,00, KPPN Cilacap menerbitkan SP2D Nomor : 151301303000501 tertanggal 25 Mei 2015, kepada penyedia barang atas nama CV Bintang Selatan, Nomor Rekening 1012007813 Bank BPD Jawa Tengah;
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan CV. Bintang Selatan pada tanggal 25 Mei 2015 mengambil uang sebesar Rp. 35.500.000 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh saksi SUROSO selaku Direktur CV. Bintang Selatan lalu Terdakwa SURATMIN membelanjakan uang tersebut untuk pembelian 1 (satu) unit Komputer PC seharga Rp. 16.700.000 dan 1 (satu) Unit printer seharga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga masih tersisa dana sebesar Rp.13.139.000 (tiga belas juta seratus tiga puluh

Halaman 9 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana Kegiatan CV. Bintang Selatan dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SUROSO selaku Direktur CV. Bintang Selatan sebagai kesepakatan peminjaman CV. Bintang Selatan selanjutnya 1 (satu) unit Komputer PC dan 1 (satu) Unit printer tersebut diserahkan Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana Kegiatan CV. Bintang Selatan kepada saksi FM. DENI SUBANDONO;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan CV. Mandiri dengan direktur saksi EMBANG YULI HARYANTI untuk pengadaan Meubelair dan CV. Bintang Selatan dengan direktur saksi SUROSO untuk pengadaan Komputer PC dan Printer bertentangan dengan :
 1. Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden RI. Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu “ Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan”;
 2. Lampiran II Huruf C. Penandatanganan dan pelaksanaan kontrak angka 2 huruf I Serah terima barang :
 - 1) Setelah pekerjaan 100 % (seratus perseratus, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
 - 2) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - 3) PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia, apabila terdapat kekuarangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikan;
 - 4) Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh panitia/pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 3. Lampiran II Huruf C. Penandatanganan dan pelaksanaan kontrak angka 2 huruf m tentang pembayaran :
 - 1) Penyelesaian Pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SURATMIN yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kegiatan CV. Mandiri bersama

Halaman 10 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



dengan saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. Mandiri untuk pengadaan Meubelair dan sebagai pelaksana kegiatan CV. Bintang Selatan bersama dengan SUROSO selaku direktur CV. Bintang Selatan untuk pengadaan Komputer PC dan Printer tersebut telah memperkaya Terdakwa SURATMIN sebesar Rp. 210.611.000,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SURATMIN yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kegiatan CV. Mandiri bersama dengan saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. Mandiri untuk pengadaan Meubelair dan sebagai pelaksana kegiatan CV. Bintang Selatan bersama dengan SUROSO selaku direktur CV. Bintang Selatan untuk pengadaan Komputer PC dan Printer tersebut telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 210.611.000,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dilakukan penghitungan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Laporan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak Pidana Korupsi Pengadaan komputer dan meubelair pada satker UPBU kelas III Tunggal Wulung Cilacap tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Oktober 2015, dengan perhitungan sebagai berikut :

1) Jumlah realisasi pembayaran:

(1)	SP2D	Rp	233.210.000,00
(2)	PPN 10% dipotong langsung oleh KPPN	Rp	21.200.909,00)
(3)	PPH pasal 22 yang telah disetor (SSP)	Rp	1.398.091,00)
(4)	Bersih	Rp	210.611.000,00

2) Jumlah nilai realisasi pekerjaan s.d. saat pembayaran Rp. 0,00

3) Kerugian Keuangan Negara Rp210.611.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa la Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan dengan menggunakan CV. Mandiri dengan direktur saksi EMBANG YULI HARYANTI untuk pengadaan Meubelair dan CV. Bintang Selatan dengan

Halaman 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur SUROSO untuk pengadaan Komputer PC dan Printe secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. MANDIRI, saksi SUROSO selaku Direktur CV. Bintang Selatan dan saksi Sularwinarti, SE Binti Tursana (Alm), saksi Pretharizku Brian Wiranto dan saksi Rokhaenah Binti Ahmad Syamsuri (Alm) **(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015, atau setidaknya tidaknya antara dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat Bandar Udara Tunggal Wulung Jln. Tritih, Jeruk Legi Cilacap, Kabupaten Cilacap. atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 Bandara Tunggal Wulung Cilacap Kabupaten Cilacap melaksanakan Pengadaan Komputer PC dan printer serta Pengadaan Meubelair pada Satker Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Tunggal Wulung Cilacap Tahun Anggaran 2015 yang tertuang dalam DIPA Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI Nomor: SP. DIPA-022.05.2.413900/2015 tanggal 14 November 2014 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tahun Anggaran 2015 tertanggal 17 Desember 2014. Jumlah anggaran untuk pengadaan meubelair sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan jumlah anggaran untuk pengadaan komputer PC dan printer sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa bermula Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan diundang oleh saksi FM. DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO selaku Pejabat Pengadaan dalam pengadaan barang dan jasa di Bandara Tunggal Wulung Cilacap pada tahun 2015 untuk mengajukan penawaran, **sehingga terjadi**

Halaman 12 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



kesepakatan antara Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan dan saksi FM. DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO dimana pekerjaan pengadaan meubelair dikerjakan oleh Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan selanjutnya Terdakwa SURATMIN meminjam CV. Mandiri kepada saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. MANDIRI tanpa Kuasa Direktur untuk mengikuti pengadaan Meubelair dan disetujui oleh saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. MANDIRI, selanjutnya Terdakwa SURATMIN mengajukan penawaran pengadaan Meubelair kepada saksi FM. DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO namun saksi FM. DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO menyampaikan kepada Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan bahwa pengadaan meubelair tidak boleh dikerjakan oleh Rekanan karena akan dikelola sendiri oleh pihak Bandara Tunggal Wulung Cilacap Kabupaten Cilacap dengan menggunakan CV. Mandiri dan disetujui oleh Terdakwa SURATMIN kemudian saksi FM. DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO menjanjikan kepada Terdakwa SURATMIN pekerjaan pengadaan Komputer PC dan Printer, dan mereka pun bersepakat, atas dasar kesepakatan tersebut, kemudian Terdakwa SURATMIN meminjam CV. Bintang Selatan kepada saksi SUROSO selaku Direktur CV. Bintang Selatan untuk pekerjaan komputer PC dan Printer tanpa Kuasa Direktur dan disetujui oleh saksi SUROSO selaku Direktur CV. Bintang Selatan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan dan saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. MANDIRI berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Meubelair Nomor : KU.003/MBL/448/TWL.2015 tertanggal 30 April 2015 adalah Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalalian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan dan saksi SUROSO selaku Direktur CV. Bintang Selatan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Komputer PC dan Printer, Nomor : KU.003/PC/440/TWL.2015 tanggal 28 April 2015 yaitu adalah Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah

Halaman 13 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Terima, jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalalian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Meubelair dan Komputer dan Printer dilaksanakan ditunjuk Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan dengan menggunakan CV. Mandiri dengan direktur saksi EMBANG YULI HARYANTI untuk pengadaan Meubelair dan CV. Bintang Selatan dengan direktur SUROSO untuk pengadaan Komputer PC dan Printer dengan proses sebagai berikut :

1. Pengadaan barang Meubelair

- a. Bahwa sebagai pelaksana kegiatan ditetapkan CV. Mandiri sebagai pemenang pengadaan langsung pengadaan meubelair, yang dituangkan dalam Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor : P.002/MBL/TWL.2015 tertanggal 29 April 2015, dan mengumumkan Pemenang Pengadaan Barang / Jasa Nomor : P.003 / MBL / TWL.2015 tertanggal 29 April 2015 yang selanjutnya saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI Selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Meubelair Nomor : KU.003/MBL/448/TWL.2015 tertanggal 30 April 2015 dengan nilai kontrak senilai Rp. 193.500.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) waktu pelaksanaan 30 hari kalender, yang ditandatangani oleh saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. Mandiri.
- b. Bahwa Spesifikasi teknis yang tertuang di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Meubelair, Nomor : KU.003/MBL/448/TWL.2015 tertanggal 30 April 2015 adalah sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Volume	satuan	Harga satuan	total
1	Meja makan kayu + 4 kursi	1,0	set	4.650.000.00	4.650.000.00
2	Seety Kursi Tamu jadi	2,0	Set	8.450.000.00	16.900.000.00
3	Ranjang Spring Bead, 120x200	1,0	Set	5.600.000.00	5.600.000.00
4	Ranjang Spring Bead, 90x200	1,0	Set	2.225.000.00	2.225.000.00
5	Almari Pakaian Sliding /	1,0	Set	2.900.000.00	2.900.000.00



	2 pintu				
6	Almari Pakaian 1 pintu	1,0	Set	550.000.00	550.000.00
7	Almari Arsip	2,0	Set	3.912.500.00	7.825.000.00
8.	Lemari Es 1 pintu	2,0	Set	1.750.000.00	3.500.000.00
9.	Dispencer Galon Bawah	1,0	Set	2.000.000.00	2.000.000.00
10.	AC Splite Kapasitas ½ PK	2,0	Set	4.650.000.00	9.300.000.00
11.	Televisi LED 24"	1,0	Set	2.750.000.00	2.750.000.00
12.	Rak Audio TV	1,0	Set	1.200.000.00	1.200.000.00
13.	Kompore Gas 2 tungku + Regulator + Tabung Gas	1,0	Set	789.00.00	789.000.00
14.	Meja Kompore Kayu	1,0	Set	550.000.00	550.000.00
15.	Rak Sepatu (Aluminium)	1,0	Set	350.000.00	350.000.00
16.	Lemari makan	1,0	Set	1.200.000.00	1.200.000.00
17.	Cermin	1,0	Set	300.000.00	300.000.00
18.	Gorden	24,0	Set	315.00.00	7.560.000.00
19.	Meja Kerja ½ biro + dinding Pasrtisi	16,0	Set	4.420.000.00	70.720.000.00
20.	Kursi Kerja Bersandar	16,0	set	2.190.00.00	35.040.000.00
JUMLAH					175.909.000.00
PPN 10%					17.590.900.00
JUMLAH TOTAL					193.499.900.00
PEMBULATAN					193.500.000.00

- c. Bahwa dalam pelaksanaanya saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), membuat Surat Pesanan Nomor : KU.003 / MBL / 452 /TWL.2015 tertanggal 30 April 2015, yang berisi perintah kepada CV. Mandiri untuk mengirim barang sesuai rincian, dengan jangka waktu penyelesaian 30 hari kalender, tanggal terima barang 29 Mei 2015 dengan alamat pengiriman barang Bandar Udara Tunggul Wulung Jln. Tritih, Jeruk Legi Cilacap;
- d. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama saksi SULARWINARTI, saksi ROKHAENAH, dan saksi PRETHARIZKU BRIAN selaku Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) serta Terdakwa SURATMIN selaku Pelaksana Kegiatan CV. Mandiri seolah-olah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan atas pekerjaan pengadaan meubelair, dan menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, yang selanjutnya dituangkan dalam **Berita Acara**



Penyelesaian Pekerjaan Nomor: KU.003/516/TWL.2015 tertanggal 18 Mei 2015, yang ditandatangani oleh saksi SULARWINARTI, SE dan saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. Mandiri, **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan** Nomor : KU.003/517/TWL/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. Mandiri bersama dengan saksi SULARWINARTI, saksi ROKHAENAH, saksi PRETHARIZKU BRIAN selaku Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) serta **Berita Acara Serah Terima Barang** Nomor KU.003/518/TWL/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. Mandiri padahal diketahui dan disadari bahwa pekerjaan pengadaan barang berupa meubelair pada saat dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan dimana barang berupa Meubelair sama sekali tidak ada, selanjutnya **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** Nomor: KU.003/516/TWL.2015 tertanggal 18 Mei 2015 dan **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan** Nomor : KU.003/517/TWL/2015 tanggal 18 Mei 2015 serta **Berita Acara Serah Terima Barang** Nomor KU.003/518/TWL/2015 tanggal 18 Mei 2015 tersebut digunakan oleh saksi SUROSO untuk pencairan dana dengan mengajukan surat Permohonan Pembayaran 100%, dengan Nomor: 022/MDR/V/2015 tanggal – Mei 2015 (tanpa tanggal) dan saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 00036/413900/R/2015 tertanggal 21 Mei 2015, dengan nilai sebesar Rp. 193.500.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- e. Bahwa selanjutnya saksi FAJAR RAMADHAN selaku Pejabat Penguji dan Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 00036/413900/R/2015 tertanggal 21 Mei 2015, dengan nilai Rp. 193.500.000,00 dipotong PPN Rp. 17.590.909,00 bersih sebesar Rp. 175.909.091,00, kemudian Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cilacap menerbitkan SP2D Nomor : 151301303000497 tertanggal 21 Mei 2015, kepada penyedia barang atas nama CV Mandiri, Nomor Rekening 1012035495 Bank BPD Jawa Tengah dan selanjutnya saksi

Halaman 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV Mandiri menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : KU003/529/TWL/2015 tertanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.193.500.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10% dimana pada saat itu barang berupa meubelair tidak ada;

- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan pada tanggal 26 Mei 2015 mengambil uang sebesar Rp. 166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. Mandiri selanjutnya uang tersebut, sejumlah Rp. 157.775.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan CV. Mandiri untuk diserahkan kepada pihak Bandara, kemudian Pada tanggal 4 Juni 2015, Terdakwa SURATMIN selaku Pelaksana kegiatan menyerahkan uang sebesar Rp.157.775.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada pihak Bandara dan diterima oleh saksi FM Denny Susbandoro dengan sepengetahuan Kepala Bandara Tunggal Wulung Cilacap saksi OLIVAR SIDJABAT, untuk dibelanjakan meubelair dikarenakan sampai dengan tanggal 4 Juni 2015 barang meubelair sama sekali tidak ada;

2. Pengadaan barang Komputer PC dan Printer

- a. Bahwa sebagai pelaksana kegiatan ditetapkan CV. Bintang Selatan sebagai pemenang pengadaan langsung pengadaan komputer PC dan printer, yang dituangkan dalam Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor: P.002/PC/TWL.2015 tertanggal 24 April 2015, dan mengumumkan Pemenang Pengadaan Barang / Jasa Nomor : P.003/PC/TWL.2015 tertanggal 24 April 2015, selanjutnya saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Komputer PC dan Printer, Nomor : KU.003/PC/440/TWL.2015 tanggal 28 April 2015 senilai Rp.39.710.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) waktu pelaksanaan 21 hari kalender, yang ditandatangani oleh saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat



Komitmen (PPK) dan saksi SUROSO selaku Direktur CV. Bintang Selatan.

- b. Bahwa Spesifikasi teknis yang tertuang di dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Komputer PC dan Printer, Nomor : KU.003/PC/440/TWL.2015 tanggal 28 April 2015 adalah sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Volume	satuan	Harga satuan	total
1	Komputer PC	2.0	set	13.100.000.00	26.200.000.00
2	Printer	2,0	Set	4.950.000.00	9.900.000.00
JUMLAH					36.100.000.00
PPN 10%					3.610.900.00
JUMLAH TOTAL					39.710.000.00
PEMBULATAN					39.710.000.00

- c. Bahwa dalam pelaksanaannya saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Surat Pesanan Nomor : KU.003 / PC / 440 / TWL.2015 tertanggal 28 April 2015 yang berisi perintah kepada CV. Bintang Selatan untuk mengirim barang sesuai rincian, dengan jangka waktu penyelesaian 21 hari kalender, tanggal terima barang 19 Mei 2015 dengan alamat pengiriman barang Bandar Udara Tunggul Wulung Jln. Tritih, Jeruk Legi Cilacap;
- d. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 saksi SULARWINARTI dan saksi SUROSO Direktur CV. Bintang Selatan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : KU.003/513/TWL.2015 tertanggal 12 Mei 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : KU.003/514/TWL.2015 tertanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani saksi SUROSO selaku Direktur CV. Bintang Selatan dan saksi SULARWINARTI, saksi ROKHAENAH dan saksi PRETHARIZKU BRIAN selaku Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : KU.003/515/TWL/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang ditandatangani saksi SUROSO selaku Direktur CV Bintang Selatan dan saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seolah-olah melakukan pemeriksaan di lapangan atas pekerjaan pengadaan Komputer PC dan Printer, menyatakan pekerjaan telah selesai 100%, padahal diketahui dan disadari bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Hasil pekerjaan berupa Komputer PC dan Printer ternyata barang berupa Komputer PC dan Printer tersebut tidak ada selanjutnya Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pekerjaan Nomor : KU.003/513/TWL.2015 tertanggal 12 Mei 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : KU.003/514/TWL.2015 tertanggal 12 Mei 2015 serta Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : KU.003/515/TWL/2015 tanggal 12 Mei 2015 digunakan saksi SUROSO selaku direktur CV. Bintang Selatan untuk pencairan dana dengan mengajukan surat Permohonan Pembayaran 100%, dengan Nomor: 012/BS-Tg/V/2015 tanggal – Mei 2015 (tanpa tanggal) sebesar Rp. 39.710.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Saksi SUROSO selaku Direktur CV Bintang Selatan menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : KU003/519/TWL/2015 tertanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp. 39.710.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) termasuk PPN 10% dan lalu saksi IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor : 00035/413900/R/2015 tertanggal 21 Mei 2015, dengan nilai sebesar Rp. 39.710.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

- e. Bahwa selanjutnya DWI FAJAR RAMADHAN selaku Pejabat Penguji dan Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 00035/413900/R/2015 tertanggal 21 Mei 2015, dengan nilai sebesar Rp. 39.710.000,00 dipotong PPN Rp. 3.610.000,00, bersih sebesar Rp.36.100.000,00, KPPN Cilacap menerbitkan SP2D Nomor : 151301303000501 tertanggal 25 Mei 2015, kepada penyedia barang atas nama CV Bintang Selatan, Nomor Rekening 1012007813 Bank BPD Jawa Tengah;
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan CV. Bintang Selatan pada tanggal 25 Mei 2015 mengambil uang sebesar Rp. 35.500.000 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh saksi SUROSO selaku Direktur CV. Bintang Selatan lalu Terdakwa SURATMIN membelanjakan uang tersebut untuk pembelian 1 (satu) unit Komputer PC seharga Rp. 16.700.000 dan 1 (satu) Unit printer seharga Rp. 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga masih tersisa dana sebesar Rp.13.139.000 (tiga belas juta seratus tiga puluh

Halaman 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana Kegiatan CV. Bintang Selatan dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SUROSO selaku Direktur CV. Bintang Selatan sebagai kesepakatan peminjaman CV. Bintang Selatan selanjutnya 1 (satu) unit Komputer PC dan 1 (satu) Unit printer tersebut diserahkan Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana Kegiatan CV. Bintang Selatan kepada saksi FM. DENI SUBANDONO;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SURATMIN selaku pelaksana kegiatan CV. Mandiri dengan direktur saksi EMBANG YULI HARYANTI untuk pengadaan Meubelair dan CV. Bintang Selatan dengan direktur SUROSO untuk pengadaan Komputer PC dan Printer bertentangan dengan :
 1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Meubelair Nomor : KU.003/MBL/448/TWL.2015 tertanggal 30 April 2015 adalah Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalalian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender;
 2. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Komputer PC dan Printer, Nomor : KU.003/PC/440/TWL.2015 tanggal 28 April 2015 yaitu adalah Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalalian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SURATMIN yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kegiatan CV. Mandiri bersama dengan saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. Mandiri untuk pengadaan Meubelair dan sebagai pelaksana kegiatan CV. Bintang Selatan bersama dengan SUROSO selaku direktur CV. Bintang Selatan untuk pengadaan Komputer PC dan Printer tersebut telah menguntungkan

Halaman 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SURATMIN sebesar Rp. 210.611.000,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SURATMIN yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kegiatan CV. Mandiri bersama dengan saksi EMBANG YULI HARYANTI selaku Direktur CV. Mandiri untuk pengadaan Meubelair dan sebagai pelaksana kegiatan CV. Bintang Selatan bersama dengan SUROSO selaku direktur CV. Bintang Selatan untuk pengadaan Komputer PC dan Printer tersebut telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 210.611.000,00 (dua ratus sepuluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dilakukan penghitungan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Laporan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak Pidana Korupsi Pengadaan komputer dan meubelair pada satker UPBU kelas III Tunggal Wulung Cilacap tahun Anggaran 2015, tanggal 19 Oktober 2015, dengan perhitungan sebagai berikut :

1) Jumlah realisasi pembayaran:

(1)	SP2D	Rp	233.210.000,00
(2)	PPN 10% dipotong langsung oleh KPPN	Rp	21.200.909,00
(3)	PPh pasal 22 yang telah disetor (SSP)	Rp	1.398.091,00
(4)	Bersih	Rp	210.611.000,00

2) Jumlah nilai realisasi pekerjaan s.d. saat pembayaran Rp. 0,00

3) Kerugian Keuangan Negara Rp210.611.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap tertanggal 11 April 2018, Nomor REG.PERK : PDS-06/CILAC/04/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

- 1) Menyatakan Terdakwa **SURATMIN BIN SAN TAMIN (ALM)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT " seperti diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;

Halaman 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Membebaskan Terdakwa **SURATMIN BIN SAN TAMIN (ALM)** dari dakwaan Primair;
- 3) Menyatakan Terdakwa **SURATMIN BIN SAN TAMIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA", seperti diatur dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURATMIN BIN SAN TAMIN (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa **SURATMIN BIN SAN TAMIN (ALM)** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 209.889.000,00 (dua ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) apabila dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar, maka harta benda milik terpidana agas disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 179.789.000 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara;
- 7) Memerintahkan agar Terdakwa **SURATMIN BIN SAN TAMIN (ALM)** segera di tahan.
- 8) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 97 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 09 Juni 2015, disita dari sdri. YULIASIH Binti (Alm) SUPRAPTO berupa:
 1. 1 (satu) bendel dokumen berisi :
 - 1 lembar ADK 413900_20150521_113119.zip.
 - 1 lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21 Mei 2015 nomor: 00036 / 413900 / R / 2015.
 - 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 21 Mei 2015 nomor: 00036/413900/R/2015.
 - 1 lembar ringkasan kontrak.

Halaman 22 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kartu Pengawas Kontrak.
 - 1 lembar Register Data Realisasi Kontrak.
 - 1 bendel surat permohonan pembayaran 100 % nomor : 022/MDR/V/2015 dari CV. Mandiri yang berisi : Ringkasan kontrak, BA Penyelesaian Pekerjaan, BA Pemeriksaan Pekerjaan & RAB Pengadaan Meubel.
 - 1 lembar BA serah terima pekerjaan nomor : KU.003/518/TWL.2015.
 - 1 bendel berita acara pembayaran nomor : KU.003/529/TWL.2015.
 - 1 lembar kuitansi pembayaran langsung.
 - 1 lembar copy rekening koran bank Jateng Cabang Cilacap no. Rekening : 1-012-03549-5.
 - 1 lembar copy NPWP : 01.961.299.3-522.000 An. CV. Mandiri.
2. 1 bendel dokumen berisi :
- 1 lembar ADK 413900. _2015022_115246.zip.
 - 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 21 Mei 2015 nomor : 00035 / 413900 / R / 2015.
 - 1 lembar SPM tanggal 21 Mei 2015 nomor : 00035 / 413900 / R / 2015.
 - 1 lembar daftar perhitungan jumlah maksimal pencairan dana (MP) satker pengguna PNBP, Tanggal 21 Mei 2015.
 - 1 lembar daftar rincian SPM.
 - 1 lembar daftar perhitungan jumlah maks. pencairan dana (MP)
 - 1 lembar daftar lampiran SSBP.
 - 1 lembar register data realisasi kontrak.
 - 1 lembar kartu pengawasan kontrak.
 - 1 lembar ringkasan kontrak.
 - 1 lembar BA penyelesaian pekerjaan nomor : KU.003513 / TWL.2015.
 - 1 bendel BA pemeriksaan pekerjaan nomor : KU.003 / 514 / TWL.2015.
 - 1 lembar RAB pengadaan komputer PC dan printer.
 - 1 lembar BA serah terima barang nomor : KU.003 / 515 / TWL.2015.
 - 1 bendel BA pembayaran nomor : KU003 / 519 / TWL.2015.

Halaman 23 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar kuitansi pembayaran langsung senilai Rp. 39.710.000,-
 - 1 lembar copy NPWP An CV Bintang Selatan.
 - 1 lembar copy rekening koran Bank Jateng An. CV. Bintang Selatan.
 - 1 lembar copy nota konfirmasi penerimaan negara.
 - 1 (satu) lembar copy SSBP No. 01/NT/TWL.2015.
 - 1 (satu) lembar copy bukti setoran Bank BNI.
 - 1 (satu) lembar copy SSBP No. 02/NT/TWL.2015
 - 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank BNI
 - 1 (satu) lembar copy SSBP No. 03/NT/TWL.2015
 - 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank BNI
 - 1 (satu) lembar copy SSBP No. 04/NT/TWL.2015
 - 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank BNI
 - 1 (satu) lembar copy SSBP No. 05/NT/TWL.2015
 - 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank BNI.
2. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 99 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 09 Juni 2015, disita dari sdr. FM. DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO, berupa:
- 1 bendel copy dilegalisir SK KPA kantor unit penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap, tentang penetapan pejabat pengadaan barang/jasa di kantor unit penyelenggara Bandar Udara kelas III TW Cilacap.
 - 1 (satu) bendel dokumen pengadaan kumputer PC dan printer beserta lampirannya.
 - 1 (satu) bendel dokumen pengadaan meubelair beserta lampirannya
 - 2 (set) meja kursi warna coklat yang terbuat dari kayu masing masing terdiri dari 2 buah kursi pendek, 1 buah kursi sedang, 1 buah kursi panjang dan 1 buah meja.
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi pembelian 2 set sofa kayu 321+jok+meja yang dikeluarkan toko mebel murah senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 20 Mei 2015.
3. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 100 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 09 Juni 2015, disita dari sdr. IMAM RIYANTO SUPRIADI Bin Alm H. PARLAN, berupa:
- 1 (satu) bendel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap

Halaman 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : KU.303/24/TWL-2015 tentang Pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2014 dan penunjukan / pengangkatan pengelola anggaran tahun 2015 pada kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap.

- 1 bendel yang berisi :
 - 1 bendel asli SPK Nomor : KU. 003/PC/440/TWL.2015, tanggal 28 April 2015 tentang paket pekerjaan pengadaan komputer PC dan printer dan 1 bendel copy dok. kontrak.
 - 1 bendel yang berisi :
 - 1 bendel asli SPK No : KU. 003/MBL/448/TWL.2015, tanggal 30 April 2015 tentang paket pekerjaan.
 - pengadaan meubelair dan 1 bendel copy dokumen kontrak.
 - 1 bendel copy POK T.A 2015 Kemenhub, tertanggal 17 Desember 2014.
 - 2 (dua) bendel kartu garansi LENOVO.
 - 2 (dua) lembar kartu garansi printer brother.
 - 2 (unit) printer merk Brother seri MFC J 200.
 - 2 (buah) monitor merk lenovo model LI 1931ewA.
 - 2 (unit) CPU dengan type mesin 90 B7 Product family : lenovo H 50-50 HDD : 1 T Ram : 4 G OS : DOS.
 - 2 (dua) buah mouse.
 - 2 (dua) buah keyboard.
4. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 101 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 09 Juni 2015, disita dari sdri. SULARWINARTI, SE Binti Alm. TURSANA, berupa:
- 1 bendel SK KPA Bandar Udara tunggul Wulung, nomor : KP.004 / 160 / TWL.2015 tentang penetapan Pejabat / PPHP pengadaan barang jasa pada kantor UPBU kelas III Tunggul Wulung Cilacap tahun anggaran 2015.
5. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 102 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 12 Juni 2015, disita dari sdr. OLIVAR SIDJABAT Bin Alm. SLAMET SIDJABAT, berupa :
- 1 bendel asli Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan TA 2015 tanggal 17 Desember 2014. Kemenhub Ditjen Perhubungan Udara Jateng Bandar Udara Tunggul Wulung di Cilacap, Jawa Tengah.

Halaman 25 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan petikan TA 2015 nomor : SP DIPA- 022.05.2.413900/2015, tanggal 14 Nopember 2014 beserta lampirannya.
- 6. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 105 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 18 Juni 2015, disita dari sdr. WILDAN Bin Alm. SALMIN, berupa :
 - 1 lembar kertas catatan pembukuan atas pembelian berupa 2 (dua) set kursi tamu kayu jati keping + kaca bening dari sdr DENNY Bandara Tunggul Wulung tertanggal 8 Juni 2015 senilai Rp.10.000.000,-
- 7. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 107 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 19 Juni 2015, disita dari sdr. SURATMIN Bin Alm. SAN TAMIN, berupa (Vide berkas perkara dengan Tersangka FM DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO selaku Pejabat Pengadaan) :
 - Nota pembelian Printer yang dikeluarkan ASTON PRINTER CENTER kepada sdr SURATMIN dengan rincian barang 2 Printer Brother MFC-J200 dengan harga @ 2.150.000,- dan 2 LC 103 dengan harga @ Rp. 200.000 dengan total Rp. 4.700.000, -
 - 1 lembar SSP PPh Final an. CV. MANDIRI alamat Jl. Kranji Timur No.568 Cilacap dengan NPWP Nomor : 01-961-299-3-522-000 sejumlah Rp. 1.759.091,- tanggal penyetoran 18 Mei 2015 di Bank BRI Cabang Cilacap Kantor Kas KPP Pratama beserta 1 lembar Bukti Penerimaan Negaranya.
- 8. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 108 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 22 Juni 2015, disita dari sdri. DIAN NOVIKA SARI Binti RASTONO, berupa (Vide berkas perkara dengan Tersangka FM DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO selaku Pejabat Pengadaan) :
 - 1 (satu) lembar ASLI Nota pembelian berikut 2 lembar Nota tindasan ASLI dengan nomor : 005147 tertanggal 27 Juli 2015 terkait pembelian printer merk Brother MFC – J200 yang dikeluarkan dari toko ASTON PRINTER CENTER dengan total sebesar Rp. 4.700.000,- yang ditanda tangani oleh sdri. DIAN (penjual) dan sdr. SURATMIN (pembeli).
 - 1 (satu) lembar ASLI Nota pengganti tindasan tanpa nomor terkait pembelian printer merk Brother MFC – J200 tertanggal 17 Mei 2015 yang ditandatangani oleh sdri. DIAN (penjual) dan sdr. SURATMIN (pembeli).

Halaman 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kartu garansi ASLI dengan nomor : 1475221 dan 1475278 berikut copy KTP An. SURATMIN.
- 9. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 109 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 19 Juni 2015, disita dari sdri. INDAH NUR ASIATI, berupa:
 - I. 1 bendel fotokopi yang dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh Kasi Veraki KPPN Cilacap sdr SUBUR yang berisi :
 - a. 1 lembar Daftar SP2D dengan Kode satker 413900 (Bandar Udara Tunggul Wulung di Cilacap, Jateng) dengan nomor : 151301303000497 , tanggal 21 Mei 2015 pembayaran ke CV. MANDIRI.
 - b. 1 lembar surat persetujuan pembayaran tagihan dengan nomor SPPT : SPPT / 130 / 1500967892 , Tanggal 21 Mei 2015 senilai Rp. 193.500.000,- dengan potongan sebesar Rp. 17.590.909,- , total dibayarkan Rp. 175.909.091,- kepada CV. Mandiri.
 - c. 1 lembar SPM tanggal 21 Mei 2015 dengan Nomor : 00036/413900/ R/2015 untuk melakukan pembayaran kepada CV. Mandiri sebesar Rp. 175.909.091 yg ditanda tangani PPSPM sdr DWI FAJAR RAMADHAN.
 - d. Tanda terima ADK SPM setelah Konversi.
 - e. 1 lembar SSP lembar 4 untuk Bank persepsi/ kantor pos & Giro dengan Nama WP CV. Mandiri guna pembayaran PPN 10 % pekerjaan pengadaan meubelair, total pajak yang dibayarkan sebesar Rp.17.590.909,-
 - f. 1 lembar SSP lembar 3 untuk dilaporkan ke WP ke KKP dengan Nama WP CV. Mandiri guna pembayaran PPN 10 % pekerjaan pengadaan meubelair , total pajak yang dibayarkan sebesar Rp.1.759.091,-
 - g. 1 lembar Surat Keterangan Bebas pemotongan dan atau Pemungutan PPH Pasal 22 bagi WP yang di kenakan PPh berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Nomor: KET-00121/POTPUT-PP46/WPJ.32/KP.0203/2015 Tanggal 15 Mei 2015 dengan nama wajib pajak CV. Mandiri
 - h. 1 lembar Ringkasan Kontrak pengadaan Meubelair 1 paket dengan SPK nomor : KU.003 / MBL / 488 / TWL.2015 , tgl 30-04-2015, nilai Kontrak Rp. 193.500.000 yang ditanda tangani PPK saudara IMAM RIYANTO SUPRIADI.

Halaman 27 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 lembar Kartu Pengawasan Kontrak pada Kontrak pengadaan Meubelair 1 paket di bandar udara tunggul wulung Cilacap.
 - j. 1 lembar Register data realisasi Kontrak pada pengadaan Meubelair 1 paket tahun 2015 di bandar udara tunggul wulung Cilacap.
 - k. 2 lembar kartu pengawasan kontrak tahunan pada pengadaan Meubelair 1 paket dengan nama Supplier CV. Mandiri yang dikeluarkan KPPN Cilacap.
- II. 1 bendel fotokopi yang dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh Kasi Veraki KPPN Cilacap sdr SUBUR yang berisi :
- a. 1 lembar Daftar SP2D dengan Kode Satker 413900 (Bandar Udara Tunggul Wulung di Cilacap, Jateng) dengan No : 151301303000501 tanggal 25 Mei 2015 pembayaran ke CV. Bintang Selatan.
 - b. 1 lembar surat persetujuan pembayaran tagihan dengan nomor SPPT : SPPT / 130 / 1500983380 Tanggal 22 Mei 2015 senilai Rp. 39.710.000,- dengan potongan sebesar Rp. 3.610.000,- total dibayarkan Rp. 36.100.000,- kepada CV. Bintang Selatan.
 - c. 1 lembar SPM tanggal 21 Mei 2015 dengan No : 00035 / 413900 / R/ 2015 untuk melakukan pembayaran kepada CV. Bintang Selatan sebesar Rp.36.100.000,- yang ditanda tangani PPSPM sdr. DWI FAJAR RAMADHAN.
 - d. Tanda terima ADK SPM setelah Konfersi.
 - e. 1 lembar SSP lembar 4 untuk Bank persepsi / kantor pos & Giro dengan Nama WP CV. Bintang Selatan guna pembayaran PPN 10 % pada pekerjaan pengadaan Komputer PC & Printer , total pajak yang dibayarkan sebesar Rp. 3.610.000,- .
 - f. 1 lembar SSP lembar 3 untuk dilaporkan ke WP ke KKP dengan Nama WP CV. Bintang Selatan guna pembayaran PPN 10 % pada pekerjaan pengadaan Komputer PC & Printer, total pajak yang dibayarkan sebesar Rp. 361.000,-.
 - g. 1 lembar Surat Keterangan Bebas pemotongan dan atau Pemungutan PPH Pasal 22 bagi WP yang di kenakan PPh berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Nomor : KET-00113/POTPUT-PP46/WPJ.32/KP.0203/2015 Tanggal 13 Mei 2015 dengan nama wajib pajak CV. Bintang Selatan.

Halaman 28 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 lembar Ringkasan Kontrak pengadaan Meubelair 1 paket dengan SPK nomor : KU.003 / PC / 440 / TWL.2015 , tgl 28 April 2015, nilai Kontrak Rp.39.710.000,- yang ditanda tangani PPK saudara IMAM RIYANTO SUPRIADI.
- i. 1 lembar Kartu Pengawasan Kontrak pada Kontrak pengadaan Komputer PC & Printer di bandar udara tunggul wulung Cilacap
- j. 1 lembar Register data realisasi Kontrak pada pengadaan Komputer PC & Printer tahun 2015 di bandar udara tunggul wulung Cilacap.
- k. 1 lembar kartu pengawasan kontrak tahunan pada pengadaan Komputer PC & Printer dengan nama Supplier CV. Bintang Selatan yang dikeluarkan KPPN Cilacap.
- l. 1 Lembar daftar Penghitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna PNBPN dengan nama Bandar Udara tunggul wulung Cilacap Jateng dengan DIPA Nomor : 022.05.2.413900 / 2015 , Tanggal 19 Nopember 2014.
- m. 1 lembar Daftar Rincian SPM Jumlah maksimal Pencairan Dana MP) Satker Pengguna PNBPN bandar udara tunggul wulung Cilacap No 003 tanggal 21 Mei 2015.
- n. 1 lembar daftar penghitungan jumlah maksimal pencairan dana (MP) bandara Tunggul wulung Cilacap Nomor 003 tanggal 21 Mei 2015.
- o. 1 lembar daftar lampiran SSBPN jumlah maksimal Pencairan Dana (MP) Satker pengguna PNBPN Bandar udara Tunggul Wulung Cilacap Nomor MP 003 Tanggal 21 Mei 2015.
- p. 1 lembar Nota Konfirmasi Penerimaan Negara Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap cetak tanggal 04 Mei 2015.
- q. 1 lembar Surat setoran penerimaan negara bukan pajak (SSBPN) No. 01/NT/TWL.2015 Penyeter Bandara Tunggul Wulung Cilacap jumlah setoran Rp. 1.570.490,- beserta 1 lembar Bukti penerimaan Negara yang dikeluarkan Bank BNI Cab. Cilacap.
- r. 1 lembar Surat setoran penerimaan negara bukan pajak (SSBPN) No. 02/NT/TWL.2015 Penyeter Bandara Tunggul Wulung Cilacap jumlah setoran Rp. 4.920.390,- beserta 1 lembar Bukti penerimaan Negara yang dikeluarkan Bank BNI Cab. Cilacap.
- s. 1 lembar Surat setoran penerimaan negara bukan pajak (SSBPN)

Halaman 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 03/ NT/TWL.2015 Penyetor Bandara Tunggul wulung Cilacap jumlah setoran Rp. 3.570.000,- beserta 1 lembar Bukti penerimaan Negara yang dikeluarkan Bank BNI Cab. Cilacap.
- t. 1 lembar Surat setoran penerimaan negara bukan pajak (SSBP)
- No. 04/ NT/TWL.2015 Penyetor Bandara Tunggul wulung Cilacap jumlah setoran Rp. 2.912.774,- beserta 1 lembar Bukti penerimaan Negara yang dikeluarkan Bank BNI Cab. Cilacap.
- u. 1 lembar Surat setoran penerimaan negara bukan pajak (SSBP)
- No. 05/NT/TWL.2015 Penyetor Bandara Tunggul wulung Cilacap jumlah setoran Rp. 3.131.500,- beserta 1 lembar Bukti penerimaan Negara yang dikeluarkan Bank BNI Cab. Cilacap.
10. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 110 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 23 Juni 2015, disita dari sdr. INDRA AKHMAD PUTRA Bin IMAM SOFWAN, berupa:
- 1 lembar arsip nota cash bill warna kuning yang dikeluarkan oleh PT. HARRISMA BUWANA JAYA dengan No: CS-01970 tanggal 28 Mei 2015 tentang pembelian 2 unit PC Lenovo H 50-50 dan 2 monitor LED Lenovo 18,5".
11. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 111 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 23 Juni 2015, disita dari sdri. EMBANG YULI HARYANTI, berupa:
- 1 (satu) bendel ASLI Akta Pendirian CV. MANDIRI dengan nomor : 31 tanggal 19 Juli 2000 yang dibuat oleh Notaris SRI EKO INDAHATI, SH.
 - 1 (satu) bendel ASLI Akta Perubahan CV, MANDIRI dengan nomor : 02 tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris ENDAH SURYANI, SH., M.Kn.
 - 2 (dua) lembar rekening koran An. CV. MANDIRI tertanggal 12 Juni 2015 (tanpa tandatangan, hanya cap stempel Bank BPD Jateng) dan tertanggal 22 Juni 2015 (dengan tanda tangan sdr. KUKUH PRIHANDOYO serta cap stempel Bank BPD Jateng).
 - 1 (satu) lembar ASLI SIUP dengan nomor : 0043 / 11.07 / PK / II / 2011 An. CV. MANDIRI yang dikeluarkan dari BPMPPT Kab. Cilacap tertanggal 01 Februari 2011, masa berlaku sampai dengan tanggal 01 Februari 2016.
 - 1 (satu) lembar ASLI TDP dengan nomor : 11.08.3.45.02026 An. CV. MANDIRI yang dikeluarkan dari BPMPPT Kab. Cilacap tertanggal

Halaman 30 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 Februari 2011, masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar ASLI Surat Keterangan Domisili dengan nomor : 506 / 24 / XII / 2008 An. CV. MANDIRI yang dikeluarkan dari Kantor Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap tanggal 30 Desember 2008.
 - 1 buah Kartu NPWP ASLI dengan no : 01.961.299. 3-522.000 An CV MANDIRI yang dikeluarkan dari KPP PRATAMA Cilacap.
 - 1 (satu) lembar ASLI Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan nomor : PEM-01480 / WPJ.32 / KP.0203 / 2014 An. CV. MANDIRI yang dikeluarkan dari KPP PRATAMA Clp, tanggal 21 Oktober 2014.
 - 1 (satu) lembar ASLI Surat Keterangan Terdaftar dengan nomor : PEM-01481 / WPJ .32 / KP.0203 / 2014 An. CV. MANDIRI yang dikeluarkan dari KPP PRATAMA Cilacap tanggal 21 Oktober 2014.
12. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 119 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 29 Juni 2015, disita dari sdr. FM. DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO,:
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama F.M. DENNY SUSBANDORO tanggal 02 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan dicap/stempel oleh LKPP dan tertandatangan Dr. Agus Prabowo.
 - 1 lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama F.M. DENNY SUSBANDORO tertanggal 02 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan dicap/stempel oleh LKPP dan tertandatangan EIKO WHISMULYADI.
 - 1 (satu) bendel foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah nomor : KP.207 / 286 / XI / VI / Phb – 90 tertanggal 21 Juni 1990 tentang Pengangkatan PNS an. Sdr. F. MARIA DENNY SUSBANDORO.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
13. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 135 / VIII / 2015 / Reskrim, tanggal 06 Agustus 2015, disita dari sdr. IMAM RIYANTO SUPRIADI Bin Alm H. PARLAN :
- 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang dikeluarkan

Halaman 31 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta tanggal 01 April 2015 An. IMAM RIYANTO SUPRIADI.

14. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 144 / VIII / 2015 / Reskrim, tanggal 24 Agustus 2015, disita dari sdri. DIAN NOVIKA SARI Binti RASTONO, berupa :
- 1 (satu) buah buku laporan harian toko Aston Printer Center warna kuning dengan merk Paper Star.
 - 2 (dua) lembar ASLI Nota Pengganti Tindakan dg no. urut nota : 005351 warna hijau & merah terkait pembelian printer merk Brother MFC – J200 sebanyak 2 unit dan 2 buah LC 103 tertanggal 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh sdri. DIAN (selaku penjual) dan sdr. SURATMIN (selaku pembeli).
15. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 157 / IX / 2015 / Reskrim, tanggal 22 September 2015, disita dari sdr. SURATMIN Bin Alm. SAN TAMIN, berupa:
- 1 bendel bukti pajak pengadaan komputer PC dan printer di Bandara Tunggul Wulung Cilacap berisi :
 1. Copy surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22 nomor : KET-00113 / POTPUT / -PP46 / WPJ.32 / KP.0203 / 2015, tanggal 13 Mei 2015.
 2. Bukti penerimaan negara oleh BRI sebesar Rp.361.000,- masa pajak 05-05-2015 an. BINTANG SELATAN nomor identitas : 02.984.978.3-522.000 tertanggal 15 Mei 2015 cap BRI Cabang Kantor Kas KPP Pratama Cilacap tanda tangan teller BRIGHITA MAYASARI.
 3. SSP NPWP : 02-984-978-3-522-000 nama WP : CV. BINTANG SELATAN tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp.361.000,- cap BRI Cabang Kantor Kas KPP Pratama Cilacap tanda tangan teller BRIGHITA MAYASARI dan cap CV. BINTANG SELATAN nama jelas tanda tangan SUROSO.
16. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 158 / IX / 2015 / Reskrim, tanggal 22 September 2015, disita dari sdr. SUROSO Bin Alm NARSAN WIRYO SUDIRJO, berupa :
- 1 lembar ASLI rekening koran / salinan statement yg dikeluarkan dari Bank Jateng Cab. Cilacap tgl 17 Juni 2015 An. CV. BINTANG SELATAN almt Jl. Batu AC 14/4 GSP Cilacap dengan No.Rek. : 1-

Halaman 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012-00781-3 yg dibubuhi cap stempel dari Bank Jateng Cabang Cilacap tanpa tanda tangan.

- 1 (satu) bendel ASLI Akta Pendirian CV. BINTANG SELATAN dengan nomor : 6 tertanggal 15 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris ALFONSA ELLYA MERSILIA TANGKILISAN, SH., M.Kn.
 - 1 (satu) bendel ASLI Akta Perubahan CV. BINTANG SELATAN dengan nomor : 12 tertanggal 9 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris ALFONSA ELLYA MERSILIA TANGKILISAN, SH., M.Kn.
17. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 159 / IX / 2015 / Reskrim, tanggal 23 September 2015, disita dari sdr. SUROSO Bin Alm NARSAN WIRYO SUDIRJO, berupa:
- 1 (satu) lembar rekening koran / salinan statement yang dicetak tanggal 18 September 2015 untuk kondisi keuangan tertanggal 27 Agustus 2015 dengan nama Bintang Selatan No.Rek. : 1-012-00781-3 alamat Jl. Batu AC 14/4 GSP Cilacap yang dikeluarkan Bank Jateng Cabang Cilacap.
 - 1 (satu) lembar Slip setoran yang dikeluarkan Bank BPD Jateng Cabang Cilacap dengan transaksi penyetoran dari sdr. SUROSO ke CV. Bintang Selatan No.Rek. : 1-012-00781-3 dengan total setoran Rp.1.000.000,- .
18. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 187 / XI / 2015 / Reskrim, tanggal 16 Nopember 2015, disita dari sdr. OLIVAR SIDJABAT Bin Alm SLAMET SIDJABAT, berupa :
- 1 (satu) bendel Asli SK KPA Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap nomor : KP.004 / 413 / TWL.2015, tanggal 13 April 2015 tentang Penetapan Pengawas Pekerjaan Kegiatan Belanja Modal TA 2015 berikut lampirannya yg ditandatangani IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku PPK.
19. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 193 / XI / 2015 / Reskrim, tanggal 17 Nopember 2015, disita dari sdri. ROKHAENAH Binti Alm AHMAD SYAMSURI, berupa:
- a. 1 (satu) bendel fotocopy SK KPA kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap nomor : KP.004 / 108 / TWL.2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan staff Pengelola PNPB Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap TA 2015 berikut lampirannya.
 - b. 1 (satu) bendel fotocopy SK KPA kantor UPBU Kelas III Tunggul

Halaman 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulung Cilacap nomor : KP.004 / 020.c / TWL.2014, tanggal 10 Januari 2014 tentang Penetapan staff Pengelola PNBK Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap TA 2014 berikut lampirannya.

- c. 1 (satu) bendel fotocopy SK KPA kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap nomor : KP.004 / 025 / SK / TWL.2013, tanggal 4 Januari 2013 tentang Penetapan staff Pengelola PNBK Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap TA 2013 berikut lampirannya.
- d. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap nomor : KP.004 / 839 / XII / TWL.2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan staff Pengelola Pendapatan Negara Bukan pajak (PNBP) Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun Anggaran 2012, berikut lampirannya.
- e. 1 (satu) bendel fotocopy SK KPA kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap nomor : KP.004 / 027 / I / TWL.2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan staff Pengelola PNBK Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap TA 2011 berikut lampirannya.
- f. 1 (satu) bendel fotocopy Permenhub RI nomor : PM 102 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan UPT Dirjend Hubud Kemenhub berikut lampiran terkait tupoksi selaku bendahara.
- g. 1 (satu) bendel fotocopy SK Menhub RI nomor : SK.01 Tahun 2015 tanggal 25 Januari 2015 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An. ROKHAENAH NIP. 19660105 198903 2 020.
- h. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub RI nomor : SK.1157 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An. ROKHAENAH NIP. 19660105 198903 2 020.
- i. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub RI nomor : SK.10 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An. ROKHAENAH NIP. 19660105 198903 2 020.

Halaman 34 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



- j. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub nomor : KP.37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2013 dan penunjukan/pengangkatan pengelola anggaran tahun 2014 pada kantor/ satker di lingkungan Dirjend Hubud.
- k. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub nomor : KP.85 Tahun 2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2012 dan penunjukan / pengangkatan pengelola anggaran tahun 2013 pada kantor/ satker di lingkungan Dirjend Hubud.
- l. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub nomor : KP.1 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2011 dan penunjukan/pengangkatan pengelola anggaran tahun 2012 pada kantor/satker di lingkungan Dirjend Hubud.
- m. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub nomor : KP.498 Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2010 dan penunjukan/ pengangkatan pengelola anggaran tahun 2011 pada kantor/ satker di lingkungan Dirjend Hubud.
20. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 194 / XI / 2015 / Reskrim, tanggal 17 Nopember 2015, disita dari sdri. YULIASIH Binti Alm SUPRAPTO, berupa :
- a. 1 (satu) bendel foto copy SK KPA Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap nomor : KP.004 / 025 / I / TWL.2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan staf pengelola anggaran Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap TA 2011, berikut lampirannya.
- b. 1 (satu) bendel foto copy SK KPA Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap nomor : KP.004 / 837 / XII / TWL.2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan staf pengelola anggaran Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap TA 2012, berikut lampirannya.
- c. 1 (satu) bendel foto copy SK KPA Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap nomor : KP.004 / 020.B / TWL.2014, tanggal 10 Januari 2014 tentang Penetapan staff pengelola anggaran Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap, berikut lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bendel foto copy SK KPA Bandar Udara Tunggul Wulung nomor : KP.004 / 106 / TWL.2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan staf pengelola anggaran Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap, berikut lampirannya.
 - e. 1 (satu) bendel foto copy SK KPA Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap nomor : KU.303 / 24 / TWL-2015, tanggal 6 Januari 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2014 dan penunjukan/ pengangkatan pengelola anggaran tahun 2015 pada kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap, berikut lampirannya.
 - f. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub RI nomor : SK.02 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An. YULIASIH NIP. 19650713 198903 2 001.
 - g. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub RI nomor : SK.02 Tahun 2015 tanggal 25 Januari 2015 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An. YULIASIH NIP. 19650713 198903 2 001.
21. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 124 / VII / 2016 / Reskrim, tanggal 27 Juli 2016, disita dari sdr. SUROSO Bin Alm NARSAN WIRYO SUDIRJO, berupa:
- 1 (satu) lembar asli bermaterai Surat Pernyataan tertanggal 7 Januari 2016 yang ditandatangani SURATMIN.
 - 1 (satu) lembar fotocopy SPM nomor : 00035 / 413900 / R / 2015 Tanggal 21 Mei 2015 yang terdapat asli tulisan tangan dan ditandatangani, tertulis " lunas dibayar tgl 25/5-2015 penerima SURATMIN ".
 - 1 (satu) lembar salinan statement yang distempel BPD Jateng Cab. Cilacap tanggal 31 Maret 2016 dari Bank Jateng Cabang Cilacap dengan rekening nomor : 1012007813 nama nasabah Bintang Selatan.
 - 1 (satu) bendel asli berupa bonggol buku cek dari Bank Jateng nomor 1012007813, urutan cek nomor : AC. 00756626 s/d AC.00756650.
 - 1 (satu) lembar kertas yang distempel dan di tandatangi oleh pihak BANK berisi copy / salinan Cek pencairan tersebut dengan

Halaman 36 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teller BANK adalah sdr BAGUS DWI PRADIPTA dan copy KTP atas nama SURATMIN.

22. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 125 / VIII / 2016 / Reskrim, tanggal 1 Agustus 2016, disita dari sdr. IMAM RIYANTO SUPRIADI Bin Alm H. PARLAN, berupa:
 - 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah XI Departemen Perhubungan pada Perhubungan propinsi Jawa Tengah nomor : KP.301 / 1 / 6 / KW.XI – 96 tanggal 23 Desember 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. Saudara IMAM RIYANTO SUPRIADI NIP 120155128.
23. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 153 / IX / 2016 / Reskrim, tanggal 30 September 2016, disita dari saksi sdr BAGUS DWI PRADIPTA PUTRA, S.Pt Bin GUNTORO SEJATI, berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek dengan nomor : AC 00756650 tertanggal 25 mei 2015, dengan nomor rekening : 1012007813 atas nama CV. Bintang Selatan yang dikeluarkan dari kantor PT. Bank Jateng Cabang Cilacap tertanggal 30 September 2016.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. SURATMIN yang dikeluarkan dari kantor PT. Bank Jateng Cabang Cilacap tertanggal 30 September 2016.
24. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 200 / XII / 2016 / Reskrim, tanggal 16 Desember 2016, disita dari saksi sdr AGUNG RUDIYANTO, ST Bin RUJITO, berupa:
 - 1 (satu) lembar berupa rincian biaya percakapan, dengan nomor pengguna kartu halo : 08122665835, nomor account : 902084836.
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran tagihan kartu halo dengan nomor telepon : 08122665835 atas nama AGUNG RUDIYANTO.
25. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 206 / XII / 2016 / Reskrim, tanggal 28 Desember 2016, disita dari saksi sdr FAJAR KRISTANTO, S.SiT Bin Alm WANGID, berupa:
 - 1 (satu) lembar copy sampul Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2014.
 - 1 (satu) lembar copy rangkuman isi Buku Agenda Surat Keluar yang terkait pekerjaan pengadaan Meubelair dan pengadaan Komputer / PC serta Printer.
 - 1 (satu) lembar copy legalisir Agenda Surat Kegiatan Pengadaan

Halaman 37 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meubelair serta Pengadaan Komputer / PC dan Printer TA 2015 yang ditandatangani Kaur TU sdr. FAJAR KRISTANTO dan mengetahui Kepala Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap sdr. FAISAL MARASABESSY, ST.

26. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 04 / I / 2017 / Reskrim, tanggal 11 Januari 2017, disita dari saksi sdr BAGUS DWI PRADIPTA PUTRA, S.Pt Bin GUNTORO SEJATI, berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek dengan nomor : AD 00332901 tertanggal 26 Mei 2015, dengan nomor rekening : 1012035495 an. CV. Mandiri sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) yang dikeluarkan dari PT Bank Jateng Cabang Cilacap beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SURATMIN.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek dengan nomor : AD 00332902 tertanggal 26 Mei 2015, dengan nomor rekening : 1012035495 an. CV. Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari PT Bank Jateng Cabang Cilacap beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SURATMIN.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek dengan nomor : AD 00332903 tertanggal 26 Mei 2015, dengan nomor rekening : 1012035495 an. CV. Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari PT Bank Jateng Cabang Cilacap beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SURATMIN.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek dengan nomor : AD 00332905 tertanggal 05 Juni 2015, dengan nomor rekening : 1012035495 an. CV. Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari PT Bank Jateng Cabang Cilacap beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SURATMIN.

27. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 06 / I / 2017 / Reskrim, tanggal 12 Januari 2017, disita dari tersangka sdri ROKHAENAH Binti Alm AHMAD SYAMSURI, berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah Nomor : KP.207 / 291 / XI / VI / Phb-90, tanggal 21 Juni 1990 tentang Pengangkatan menjadi PNS an. Sdri. ROKHAENAH NIP. 120144764 beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 05 / I / 2017 / Reskrim, tanggal 12 Januari 2017, disita dari tersangka sdri SULARWINARTI, SE Binti Alm TURSANA, berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP / 61 / II / PEG / 1998, tanggal 20 Februari 1998 tentang Pengangkatan Sebagai PNS Dirjend Perhubungan Udara an. Sdri. SULARWINARTI beserta lampirannya.
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara Pada Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap nomor : KU.009 / 561 / V / TWL.2015, tanggal 21 Mei 2015 dengan selaku yang Mengetahui sebagai Kepala Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap beserta lampirannya.

29. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 09 / I / 2017 / Reskrim, tanggal 23 Januari 2017, disita dari tersangka sdr PRETHARIZKU BRIAN WIRANDO Bin JASRIL, berupa:

- 1 (satu) bendel copy legalisir surat keputusan Dirjend Perhubungan Udara nomor : SK.1909 Tahun 2014, tanggal 27 Pebruari 2014 tentang pengangkatan CPNS Direktorat Jendral Perhubungan Udara Tahun 2013 atas nama PRETHARIZKU BRIAN WIRANDO NIP. 199002102014021002.

Dikembalikan kepada Pretharizku Brian Wiranda;

30. Barang bukti berupa :

1. Uang Sebesar Rp179.789.000 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh semnilan ribu rupiah) dengan Rincian :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 147.775.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 2. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 3. Uang tunai sejumlah Rp. 16.375.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 4. Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 5. Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 6. Uang tunai sejumlah Rp 4.139.000,- (empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 7. Pengembalian dari saksi SUROSO Uang tunai sebesar senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Barang berupa:

1. 2 (unit) printer merk Brother seri MFC J 200.
2. 2 (buah) monitor merk lennovo model LI 1931ewA.
3. 2 (unit) CPU dengan type mesin 90 B7 Product family : lenovo
H 50-50 HDD : 1 T Ram : 4 G OS : DOS.
4. 2 (dua) buah mouse.
5. 2 (dua) buah keyboard.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

9. Menetapkan agar **SURATMIN BIN SAN TAMIN (ALM)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(Lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Juli 2018, Nomor. 12/PID.SUS-TPK/2018/PN Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **SURATMIN BIN SAN TAMIN** tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan Terdakwa **SURATMIN BIN SAN TAMIN** dari dakwaan Primair;
- 3) Menyatakan Terdakwa **SURATMIN BIN SAN TAMIN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURATMIN BIN SAN TAMIN (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;
- 5) Menghukum Terdakwa untuk mengganti kerugian keuangan negara sebesar $16.375.000,00 + 13.139.000,00 = \text{Rp } 29.514.000,00$ (dua puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dengan memperhitungkan barang bukti berupa uang titipan oleh Terdakwa, kepada penyidik dan saksi Suroso ketika disidangkan yang jumlahnya telah sebesar Rp 29.514.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- 6) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 97 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 09 Juni 2015, disita dari sdri. YULIASIH Binti (Alm) SUPRAPTO berupa:
 3. 1 (satu) bendel dokumen berisi :
 - 1 lembar ADK 413900_20150521_113119.zip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Perintah Membayar tanggal 21 Mei 2015 nomor: 00036 / 413900 / R / 2015;
 - 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 21 Mei 2015 nomor: 00036/ 413900/R/2015;
 - 1 lembar ringkasan kontrak;
 - 1 lembar Kartu Pengawas Kontrak;
 - 1 lembar Register Data Realisasi Kontrak;
 - 1 bendel surat permohonan pembayaran 100 % nomor : 022/MDR/V/2015 dari CV. Mandiri yang berisi : Ringkasan kontrak, BA Penyelesaian Pekerjaan, BA Pemeriksaan Pekerjaan & RAB Pengadaan Meubel;
 - 1 lembar BA serah terima pekerjaan nomor : KU.003/518/ TWL.2015;
 - 1 bendel berita acara pembayaran nomor : KU.003/529/TWL. 2015;
 - 1 lembar kuitansi pembayaran langsung;
 - 1 lembar copy rekening koran bank Jateng Cabang Cilacap no. Rekening : 1-012-03549-5;
 - 1 lembar copy NPWP : 01.961.299.3-522.000 An. CV. Mandiri;
4. 1 bendel dokumen berisi :
- 1 lembar ADK 413900. _2015022_115246.zip;
 - 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 21 Mei 2015 nomor : 00035 / 413900 / R / 2015;
 - 1 lembar SPM tanggal 21 Mei 2015 nomor : 00035 / 413900 / R / 2015;
 - 1 lembar daftar perhitungan jumlah maksimal pencairan dana (MP) satker pengguna PNBPNP , Tanggal 21 Mei 2015;
 - 1 lembar daftar rincian SPM;
 - 1 lembar daftar perhitungan jumlah maks. pencairan dana (MP);
 - 1 lembar daftar lampiran SSBPNP;
 - 1 lembar register data realisasi kontrak;
 - 1 lembar kartu pengawasan kontrak;
 - 1 lembar ringkasan kontrak ;
 - 1 lembar BA penyelesaian pekerjaan nomor : KU.003513 / TWL.2015;

Halaman 41 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel BA pemeriksaan pekerjaan nomor : KU.003 / 514 / TWL.2015;
- 1 lembar RAB pengadaan komputer PC dan printer;
- 1 lembar BA serah terima barang nomor : KU.003 / 515 / TWL.2015;
- 1 bendel BA pembayaran nomor : KU003 / 519 / TWL.2015;
- 1 lembar kuitansi pembayaran langsung senilai Rp.39.710.000,00;
- 1 lembar copy NPWP An CV Bintang Selatan;
- 1 lembar copy rekening koran Bank Jateng An. CV. Bintang Selatan;
- 1 lembar copy nota konfirmasi penerimaan negara;
- 1 (satu) lembar copy SSBP No. 01/NT/TWL.2015;
- 1 (satu) lembar copy bukti setoran Bank BNI;
- 1 (satu) lembar copy SSBP No. 02/NT/TWL.2015;
- 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank BNI;
- 1 (satu) lembar copy SSBP No. 03/NT/TWL.2015;
- 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank BNI;
- 1 (satu) lembar copy SSBP No. 04/NT/TWL.2015;
- 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank BNI;
- 1 (satu) lembar copy SSBP No. 05/NT/TWL.2015;
- 1 (satu) lembar copy bukti setoran bank BNI;

2. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 99 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 09 Juni 2015, disita dari sdr. FM. DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO, berupa:

- 1 bendel copy dilegalisir SK KPA kantor unit penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap, tentang penetapan pejabat pengadaan barang/jasa di kantor unit penyelenggara Bandar Udara kelas III TW Cilacap;
- 1 (satu) bendel dokumen pengadaan komputer PC dan printer beserta lampirannya;
- 1 (satu) bendel dokumen pengadaan meubelair beserta lampirannya;
- 2 (set) meja kursi warna coklat yang terbuat dari kayu masing masing terdiri dari 2 buah kursi pendek, 1 buah kursi sedang, 1 buah kursi panjang dan 1 buah meja;

Halaman 42 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi pembelian 2 set sofa kayu 321+jok+meja yang dikeluarkan toko mebel murah senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 20 Mei 2015;
- 3. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 100 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 09 Juni 2015, disita dari sdr. IMAM RIYANTO SUPRIADI Bin Alm H. PARLAN, berupa:
 - 1 (satu) bendel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap nomor : KU.303/24/TWL-2015 tentang Pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2014 dan penunjukan / pengangkatan pengelola anggaran tahun 2015 pada kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap;
 - 1 bendel yang berisi :
 - 1 bendel asli SPK Nomor : KU. 003/PC/440/TWL.2015, tanggal 28 April 2015 tentang paket pekerjaan pengadaan komputer PC dan printer dan 1 bendel copy dok. kontrak;
 - 1 bendel yang berisi :
 - 1 bendel asli SPK No : KU. 003/MBL/448/TWL.2015, tanggal 30 April 2015 tentang paket pekerjaan;
 - pengadaan meubelair dan 1 bendel copy dokumen kontrak;
 - 1 bendel copy POK T.A 2015 Kemenhub, tertanggal 17 Desember 2014;
 - 2 (dua) bendel kartu garansi LENOVO;
 - 2 (dua) lembar kartu garansi printer brother;
 - 2 (unit) printer merk Brother seri MFC J 200;
 - 2 (buah) monitor merk lennovo model LI 1931ewA;
 - 2 (unit) CPU dengan type mesin 90 B7 Product family : lenovo H 50-50 HDD : 1 T Ram : 4 G OS : DOS;
 - 2 (dua) buah mouse;
 - 2 (dua) buah keyboard;
- 4. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 101 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 09 Juni 2015, disita dari sdri. SULARWINARTI, SE Binti Alm. TURSANA, berupa:
 - 1 bendel SK KPA Bandar Udara tunggul Wulung, nomor : KP.004 / 160 / TWL.2015 tentang penetapan Pejabat / PPHP pengadaan barang jasa pada kantor UPBU kelas III Tunggul Wulung Cilacap

Halaman 43 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



tahun anggaran 2015;

5. Penytiaan Nomor : SP. Sita / 102 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 12 Juni 2015, disita dari sdr. OLIVAR SIDJABAT Bin Alm. SLAMET SIDJABAT, berupa :
 - 1 bendel asli Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan TA 2015 tanggal 17 Desember 2014. Kemenhub Ditjen Perhubungan Udara Jateng Bandar Udara Tunggul Wulung di Cilacap, Jawa Tengah;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan petikan TA 2015 nomor : SP DIPA-022.05.2.413900/2015, tanggal 14 Nopember 2014 beserta lampirannya;
6. Penytiaan Nomor : SP. Sita / 105 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 18 Juni 2015, disita dari sdr. WILDAN Bin Alm. SALMIN, berupa :
 - 1 lembar kertas catatan pembukuan atas pembelian berupa 2 (dua) set kursi tamu kayu jati keping + kaca bening dari sdr DENNY Bandara Tunggul Wulung tertanggal 8 Juni 2015 senilai Rp.10.000.000,00;
7. Penytiaan Nomor : SP. Sita / 107 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 19 Juni 2015, disita dari sdr. SURATMIN Bin Alm. SAN TAMIN, berupa (Vide berkas perkara dengan Tersangka FM DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO selaku Pejabat Pengadaan) :
 - Nota pembelian Printer yang dikeluarkan ASTON PRINTER CENTER kepada sdr SURATMIN dengan rincian barang 2 Printer Brother MFC-J200 dengan harga @ 2.150.000,- dan 2 LC 103 dengan harga @ Rp. 200.000 dengan total Rp. 4.700.000,00
 - 1 lembar SSP PPh Final an. CV. MANDIRI alamat Jl. Kranji Timur No.568 Cilacap dengan NPWP Nomor : 01-961-299-3-522-000 sejumlah Rp. 1.759.091,- tanggal penyetoran 18 Mei 2015 di Bank BRI Cabang Cilacap Kantor Kas KPP Pratama beserta 1 lembar Bukti Penerimaan Negaranya;
8. Penytiaan Nomor : SP. Sita / 108 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 22 Juni 2015, disita dari sdri. DIAN NOVIKA SARI Binti RASTONO, berupa (Vide berkas perkara dengan Tersangka FM DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO selaku Pejabat Pengadaan) :
 - 1 (satu) lembar ASLI Nota pembelian berikut 2 lembar Nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan ASLI dengan nomor : 005147 tertanggal 27 Juli 2015 terkait pembelian printer merk Brother MFC – J200 yang dikeluarkan dari toko ASTON PRINTER CENTER dengan total sebesar Rp. 4.700.000,- yang ditanda tangani oleh sdr. DIAN (penjual) dan sdr. SURATMIN (pembeli);

- 1 (satu) lembar ASLI Nota pengganti tindakan tanpa nomor terkait pembelian printer merk Brother MFC – J200 tertanggal 17 Mei 2015 yang ditandatangani oleh sdr. DIAN (penjual) dan sdr. SURATMIN (pembeli);
- 2 (dua) lembar kartu garansi ASLI dengan nomor : 1475221 dan 1475278 berikut copy KTP An. SURATMIN;

9. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 109 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 19 Juni 2015, disita dari sdr. INDAH NUR ASIATI, berupa:

- I. 1 bendel fotokopi yang dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh Kasi Veraki KPPN Cilacap sdr SUBUR yang berisi :
 - a. 1 lembar Daftar SP2D dengan Kode satker 413900 (Bandar Udara Tunggul Wulung di Cilacap, Jateng) dengan nomor : 151301303000497, tanggal 21 Mei 2015 pembayaran ke CV. MANDIRI;
 - b. 1 lembar surat persetujuan pembayaran tagihan dengan nomor SPPT : SPPT / 130 / 1500967892, Tanggal 21 Mei 2015 senilai Rp. 193.500.000,- dengan potongan sebesar Rp. 17.590.909,- , total dibayarkan Rp. 175.909.091,- kepada CV. Mandiri;
 - c. 1 lembar SPM tanggal 21 Mei 2015 dengan Nomor : 00036/413900/ R/2015 untuk melakukan pembayaran kepada CV. Mandiri sebesar Rp 175.909.091 yg ditanda tangani PPSPM sdr DWI FAJAR RAMADHAN;
 - d. Tanda terima ADK SPM setelah Konversi;
 - e. 1 lembar SSP lembar 4 untuk Bank persepsi/ kantor pos & Giro dengan Nama WP CV. Mandiri guna pembayaran PPN 10 % pekerjaan pengadaan meubelair, total pajak yang dibayarkan sebesar Rp.17.590.909,00;
 - f. 1 lembar SSP lembar 3 untuk dilaporkan ke WP ke KKP dengan Nama WP CV. Mandiri guna pembayaran PPN 10 % pekerjaan pengadaan meubelair, total pajak yang dibayarkan sebesar Rp1.759.091,00;

Halaman 45 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 lembar Surat Keterangan Bebas pemotongan dan atau Pemungutan PPH Pasal 22 bagi WP yang di kenakan PPh berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Nomor: KET-00121/POTPUT-PP46/WPJ.32/ KP.0203/ 2015 Tanggal 15 Mei 2015 dengan nama wajib pajak CV. Mandiri;
- h. 1 lembar Ringkasan Kontrak pengadaan Meubelair 1 paket dengan SPK nomor : KU.003 / MBL / 488 / TWL.2015 , tgl 30-04-2015, nilai Kontrak Rp. 193.500.000 yang ditanda tangani PPK saudara IMAM RIYANTO SUPRIADI;
- i. 1 lembar Kartu Pengawasan Kontrak pada Kontrak pengadaan Meubelair 1 paket di bandar udara tunggul wulung Cilacap;
- j. 1 lembar Register data realisasi Kontrak pada pengadaan Meubelair 1 paket tahun 2015 di bandar udara tunggul wulung Cilacap;
- k. 2 lembar kartu pengawasan kontrak tahunan pada pengadaan Meubelair 1 paket dengan nama Supplier CV. Mandiri yang dikeluarkan KPPN Cilacap;
- II. 1 bendel fotokopi yang dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh Kasi Veraki KPPN Cilacap sdr SUBUR yang berisi :
 - a. 1 lembar Daftar SP2D dengan Kode Satker 413900 (Bandar Udara Tunggul Wulung di Cilacap, Jateng) dengan No : 151301303000501 tanggal 25 Mei 2015 pembayaran ke CV. Bintang Selatan;
 - b. 1 lembar surat persetujuan pembayaran tagihan dengan nomor SPPT : SPPT / 130 / 1500983380 Tanggal 22 Mei 2015 senilai Rp. 39.710.000,- dengan potongan sebesar Rp. 3.610.000,- total dibayarkan Rp. 36.100.000,- kepada CV. Bintang Selatan;
 - c. 1 lembar SPM tanggal 21 Mei 2015 dengan No : 00035 / 413900 / R/ 2015 untuk melakukan pembayaran kepada CV. Bintang Selatan sebesar Rp.36.100.000,- yang ditanda tangani PPSPM sdr. DWI FAJAR RAMADHAN;
 - d. Tanda terima ADK SPM setelah Konfersi;
 - e. 1 lembar SSP lembar 4 untuk Bank persepsi / kantor pos & Giro dengan Nama WP CV. Bintang Selatan guna pembayaran PPN 10 % pada pekerjaan pengadaan Komputer PC & Printer, total pajak yang dibayarkan sebesar Rp. 3.610.000,00;

Halaman 46 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 lembar SSP lembar 3 untuk dilaporkan ke WP ke KKP dengan Nama WP CV. Bintang Selatan guna pembayaran PPN 10 % pada pekerjaan pengadaan Komputer PC & Printer, total pajak yang dibayarkan sebesar Rp. 361.000,00;
- g. 1 lembar Surat Keterangan Bebas pemotongan dan atau Pemungutan PPH Pasal 22 bagi WP yang di kenakan PPh berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Nomor : KET-00113/POTPUT-PP46/WPJ.32/KP.0203/2015 Tanggal 13 Mei 2015 dengan nama wajib pajak CV. Bintang Selatan;
- h. 1 lembar Ringkasan Kontrak pengadaan Meubelair 1 paket dengan SPK nomor : KU.003 / PC / 440 / TWL.2015, tgl 28 April 2015, nilai Kontrak Rp.39.710.000,- yang ditanda tangani PPK saudara IMAM RIYANTO SUPRIADI;
- i. 1 lembar Kartu Pengawasan Kontrak pada Kontrak pengadaan Komputer PC & Printer di bandar udara tunggul wulung Cilacap;
- j. 1 lembar Register data realisasi Kontrak pada pengadaan Komputer PC & Printer tahun 2015 di bandar udara tunggul wulung Cilacap;
- k. 1 lembar kartu pengawasan kontrak tahunan pada pengadaan Komputer PC & Printer dengan nama Supplier CV. Bintang Selatan yang dikeluarkan KPPN Cilacap;
- l. 1 Lembar daftar Penghitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna PNBPN dengan nama Bandar Udara tunggul wulung Cilacap Jateng dengan DIPA Nomor : 022.05.2.413900 / 2015, Tanggal 19 Nopember 2014;
- m. 1 lembar Daftar Rincian SPM Jumlah maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna PNBPN bandar udara tunggul wulung Cilacap No 003 tanggal 21 Mei 2015;
- n. 1 lembar daftar penghitungan jumlah maksimal pencairan dana (MP) bandara Tunggul wulung Cilacap Nomor 003 tanggal 21 Mei 2015;
- o. 1 lembar daftar lampiran SSBP jumlah maksimal Pencairan Dana (MP) Satker pengguna PNBPN Bandar udara Tunggul Wulung Cilacap Nomor MP 003 Tanggal 21 Mei 2015;
- p. 1 lembar Nota Konfirmasi Penerimaan Negara Bandar Udara

Halaman 47 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggul Wulung Cilacap cetak tanggal 04 Mei 2015;

- q. 1 lembar Surat setoran penerimaan negara bukan pajak (SSBP) No. 01/ NT/TWL.2015 Penyetor Bandara Tunggul Wulung Cilacap jumlah setoran Rp. 1.570.490,- beserta 1 lembar Bukti penerimaan Negara yang dikeluarkan Bank BNI Cab. Cilacap;
 - r. 1 lembar Surat setoran penerimaan negara bukan pajak (SSBP) No. 02/ NT/TWL.2015 Penyetor Bandara Tunggul Wulung Cilacap jumlah setoran Rp. 4.920.390,- beserta 1 lembar Bukti penerimaan Negara yang dikeluarkan Bank BNI Cab. Cilacap;
 - s. 1 lembar Surat setoran penerimaan negara bukan pajak (SSBP) No. 03/ NT/TWL.2015 Penyetor Bandara Tunggul wulung Cilacap jumlah setoran Rp. 3.570.000,- beserta 1 lembar Bukti penerimaan Negara yang dikeluarkan Bank BNI Cab. Cilacap;
 - t. 1 lembar Surat setoran penerimaan negara bukan pajak (SSBP) No. 04/ NT/TWL.2015 Penyetor Bandara Tunggul wulung Cilacap jumlah setoran Rp. 2.912.774,- beserta 1 lembar Bukti penerimaan Negara yang dikeluarkan Bank BNI Cab. Cilacap;
 - u. 1 lembar Surat setoran penerimaan negara bukan pajak (SSBP) No. 05/ NT/TWL.2015 Penyetor Bandara Tunggul wulung Cilacap jumlah setoran Rp. 3.131.500,- beserta 1 lembar Bukti penerimaan Negara yang dikeluarkan Bank BNI Cab. Cilacap;
10. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 110 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 23 Juni 2015, disita dari sdr. INDRA AKHMAD PUTRA Bin IMAM SOFWAN, berupa:
- 1 lembar arsip nota cash bill warna kuning yang dikeluarkan oleh PT HARRISMA BUWANA JAYA dengan No: CS-01970 tanggal 28 Mei 2015 tentang pembelian 2 unit PC Lenovo H 50-50 dan 2 monitor LED Lenovo 18,5";
11. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 111 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 23 Juni 2015, disita dari sdri. EMBANG YULI HARYANTI, berupa:
- 1 (satu) bendel ASLI Akta Pendirian CV. MANDIRI dengan nomor

Halaman 48 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 31 tanggal 19 Juli 2000 yang dibuat oleh Notaris SRI EKO INDAHATI, SH;
- 1 (satu) bendel ASLI Akta Perubahan CV, MANDIRI dengan nomor : 02 tanggal 01 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris ENDAH SURYANI, SH., M.Kn;
 - 2 (dua) lembar rekening koran An. CV. MANDIRI tertanggal 12 Juni 2015 (tanpa tandatangan, hanya cap stempel Bank BPD Jateng) dan tertanggal 22 Juni 2015 (dengan tanda tangan sdr. KUKUH PRIHANDOYO serta cap stempel Bank BPD Jateng);
 - 1 (satu) lembar ASLI SIUP dengan nomor : 0043 / 11.07 / PK / II / 2011 An. CV. MANDIRI yang dikeluarkan dari BPMPT Kab. Cilacap tertanggal 01 Februari 2011, masa berlaku sampai dengan tanggal 01 Februari 2016;
 - 1 (satu) lembar ASLI TDP dengan nomor : 11.08.3.45.02026 An. CV. MANDIRI yang dikeluarkan dari BPMPT Kab. Cilacap tertanggal 01 Februari 2011, masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar ASLI Surat Keterangan Domisili dengan nomor : 506 / 24 / XII / 2008 An. CV. MANDIRI yang dikeluarkan dari Kantor Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap tanggal 30 Desember 2008;
 - 1 buah Kartu NPWP ASLI dengan no : 01.961.299. 3-522.000 An CV MANDIRI yang dikeluarkan dari KPP PRATAMA Cilacap;
 - 1 (satu) lembar ASLI Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan nomor : PEM-01480 / WPJ.32 / KP.0203 / 2014 An. CV. MANDIRI yang dikeluarkan dari KPP PRATAMA Cip, tanggal 21 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar ASLI Surat Keterangan Terdaftar dengan nomor : PEM-01481 / WPJ .32 / KP.0203 / 2014 An. CV. MANDIRI yang dikeluarkan dari KPP PRATAMA Cilacap tanggal 21 Oktober 2014;
12. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 119 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 29 Juni 2015, disita dari sdr. FM. DENNY SUSBANDORO Bin Alm SUSENO,;
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama F.M. DENNY SUSBANDORO tanggal 02 Desember 2011

Halaman 49 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan dicap/stempel oleh LKPP dan tandatangan Dr. Agus Prabowo;

- 1 lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama F.M. DENNY SUSBANDORO tertanggal 02 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan dicap/stempel oleh LKPP dan tandatangan EIKO WHISMULYADI;
 - 1 (satu) bendel foto copy surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah nomor : KP.207 / 286 / XI / VI / Phb – 90 tertanggal 21 Juni 1990 tentang Pengangkatan PNS an. Sdr. F. MARIA DENNY SUSBANDORO;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
13. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 135 / VIII / 2015 / Reskrim, tanggal 06 Agustus 2015, disita dari sdr. IMAM RIYANTO SUPRIADI Bin Alm H. PARLAN :
- 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 01 April 2015 An. IMAM RIYANTO SUPRIADI;
14. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 144 / VIII / 2015 / Reskrim, tanggal 24 Agustus 2015, disita dari sdri. DIAN NOVIKA SARI Binti RASTONO, berupa :
- 1 (satu) buah buku laporan harian toko Aston Printer Center warna kuning dengan merk Paper Star;
 - 2 (dua) lembar ASLI Nota Pengganti Tindakan dg no. urut nota : 005351 warna hijau & merah terkait pembelian printer merk Brother MFC – J200 sebanyak 2 unit dan 2 buah LC 103 tertanggal 27 Mei 2015 yang ditandatangani oleh sdri. DIAN (selaku penjual) dan sdr. SURATMIN (selaku pembeli);
15. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 157 / IX / 2015 / Reskrim, tanggal 22 September 2015, disita dari sdr. SURATMIN Bin Alm. SAN TAMIN, berupa:
- 1 bendel bukti pajak pengadaan komputer PC dan printer di Bandara Tunggul Wulung Cilacap berisi :
 1. Copy surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22 nomor : KET-00113 / POTPUT / -

Halaman 50 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PP46 / WPJ.32 / KP.0203 / 2015, tanggal 13 Mei 2015;

2. Bukti penerimaan negara oleh BRI sebesar Rp.361.000,- masa pajak 05-05-2015 an. BINTANG SELATAN nomor identitas : 02.984.978.3-522.000 tertanggal 15 Mei 2015 cap BRI Cabang Kantor Kas KPP Pratama Cilacap tanda tangan teller BRIGHITA MAYASARI;
 3. SSP NPWP : 02-984-978-3-522-000 nama WP : CV. BINTANG SELATAN tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp.361.000,- cap BRI Cabang Kantor Kas KPP Pratama Cilacap tanda tangan teller BRIGHITA MAYASARI dan cap CV. BINTANG SELATAN nama jelas tanda tangan SUROSO;
16. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 158 / IX / 2015 / Reskrim, tanggal 22 September 2015, disita dari sdr. SUROSO Bin Alm NARSAN WIRYO SUDIRJO, berupa :
- 1 lembar ASLI rekening koran / salinan statement yg dikeluarkan dari Bank Jateng Cab. Cilacap tgl 17 Juni 2015 An. CV. BINTANG SELATAN almt Jl. Batu AC 14/4 GSP Cilacap dengan No.Rek. : 1-012-00781-3 yg dibubuhi cap stempel dari Bank Jateng Cabang Cilacap tanpa tanda tangan;
 - 1 (satu) bendel ASLI Akta Pendirian CV. BINTANG SELATAN dengan nomor : 6 tertanggal 15 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris ALFONSA ELLYA MERSILIA TANGKILISAN, SH., M.Kn;
 - 1 (satu) bendel ASLI Akta Perubahan CV. BINTANG SELATAN dengan nomor : 12 tertanggal 9 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris ALFONSA ELLYA MERSILIA TANGKILISAN, SH., M.Kn;
17. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 159 / IX / 2015 / Reskrim, tanggal 23 September 2015, disita dari sdr. SUROSO Bin Alm NARSAN WIRYO SUDIRJO, berupa:
- 1 (satu) lembar rekening koran / salinan statement yang dicetak tanggal 18 September 2015 untuk kondisi keuangan tertanggal 27 Agustus 2015 dengan nama Bintang Selatan No.Rek. : 1-012-00781-3 alamat Jl. Batu AC 14/4 GSP Cilacap yang dikeluarkan Bank Jateng Cabang Cilacap;
 - 1 (satu) lembar Slip setoran yang dikeluarkan Bank BPD Jateng Cabang Cilacap dengan transaksi penyetoran dari sdr. SUROSO ke CV. Bintang Selatan No.Rek. : 1-012-00781-3 dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran Rp.1.000.000,-00;

18. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 187 / XI / 2015 / Reskrim, tanggal 16 Nopember 2015, disita dari sdr. OLIVAR SIDJABAT Bin Alm SLAMET SIDJABAT, berupa :
 - 1 (satu) bendel Asli SK KPA Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap nomor : KP.004 / 413 / TWL.2015, tanggal 13 April 2015 tentang Penetapan Pengawas Pekerjaan Kegiatan Belanja Modal TA 2015 berikut lampirannya yg ditandatangani IMAM RIYANTO SUPRIADI selaku PPK;
19. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 193 / XI / 2015 / Reskrim, tanggal 17 Nopember 2015, disita dari sdri. ROKHAENAH Binti Alm AHMAD SYAMSURI, berupa:
 - a. 1 (satu) bendel fotocopy SK KPA kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap nomor : KP.004 / 108 / TWL.2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan staff Pengelola PNBP Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap TA 2015 berikut lampirannya;
 - b. 1 (satu) bendel fotocopy SK KPA kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap nomor : KP.004 / 020.c / TWL.2014, tanggal 10 Januari 2014 tentang Penetapan staff Pengelola PNBP Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap TA 2014 berikut lampirannya;
 - c. 1 (satu) bendel fotocopy SK KPA kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap nomor : KP.004 / 025 / SK / TWL.2013, tanggal 4 Januari 2013 tentang Penetapan staff Pengelola PNBP Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap TA 2013 berikut lampirannya;
 - d. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap nomor : KP.004 / 839 / XII / TWL.2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan staff Pengelola Pendapatan Negara Bukan pajak (PNBP) Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun Anggaran 2012, berikut lampirannya;
 - e. 1 (satu) bendel fotocopy SK KPA kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap nomor : KP.004 / 027 / I / TWL.2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan staff Pengelola PNBP Kantor

Halaman 52 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap TA 2011 berikut lampirannya;

- f. 1 (satu) bendel fotocopy Permenhub RI nomor : PM 102 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan UPT Dirjend Hubud Kemenhub berikut lampiran terkait tupoksi selaku bendahara;
- g. 1 (satu) bendel fotocopy SK Menhub RI nomor : SK.01 Tahun 2015 tanggal 25 Januari 2015 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An. ROKHAENAH NIP. 19660105 198903 2 020;
- h. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub RI nomor : SK.1157 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An. ROKHAENAH NIP. 19660105 198903 2 020;
- i. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub RI nomor : SK.10 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An. ROKHAENAH NIP. 19660105 198903 2 020;
- j. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub nomor : KP.37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2013 dan penunjukan/ pengangkatan pengelola anggaran tahun 2014 pada kantor/ satker di lingkungan Dirjend Hubud;
- k. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub nomor : KP.85 Tahun 2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2012 dan penunjukan / pengangkatan pengelola anggaran tahun 2013 pada kantor/ satker di lingkungan Dirjend Hubud;
- l. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub nomor : KP.1 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2011 dan penunjukan/ pengangkatan pengelola anggaran tahun 2012 pada kantor/ satker di lingkungan Dirjend Hubud;
- m. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub nomor : KP.498 Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 tentang Pemberhentian dengan

Halaman 53 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat pengelola anggaran tahun 2010 dan penunjukan/
pengangkatan pengelola anggaran tahun 2011 pada kantor/
satker di lingkungan Dirjend Hubud;

20. Penytiaan Nomor : SP. Sita / 194 / XI / 2015 / Reskrim, tanggal 17 Nopember 2015, disita dari sdr. YULIASIH Binti Alm SUPRAPTO, berupa :
- a. 1 (satu) bendel foto copy SK KPA Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap nomor : KP.004 / 025 / I / TWL.2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan staf pengelola anggaran Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap TA 2011, berikut lampirannya;
 - b. 1 (satu) bendel foto copy SK KPA Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap nomor : KP.004 / 837 / XII / TWL.2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan staf pengelola anggaran Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap TA 2012, berikut lampirannya;
 - c. 1 (satu) bendel foto copy SK KPA Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap nomor : KP.004 / 020.B / TWL.2014, tanggal 10 Januari 2014 tentang Penetapan staff pengelola anggaran Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap, berikut lampirannya;
 - d. 1 (satu) bendel foto copy SK KPA Bandar Udara Tunggul Wulung nomor : KP.004 / 106 / TWL.2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan staf pengelola anggaran Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap, berikut lampirannya;
 - e. 1 (satu) bendel foto copy SK KPA Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap nomor : KU.303 / 24 / TWL-2015, tanggal 6 Januari 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2014 dan penunjukan/ pengangkatan pengelola anggaran tahun 2015 pada kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap, berikut lampirannya;
 - f. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub RI nomor : SK.02 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An. YULIASIH NIP. 19650713 198903 2 001;
 - g. 1 (satu) bendel foto copy SK Menhub RI nomor : SK.02 Tahun 2015 tanggal 25 Januari 2015 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum bagi PNS di lingkungan Kemenhub An.

Halaman 54 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIASIH NIP. 19650713 198903 2 001;

21. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 124 / VII / 2016 / Reskrim, tanggal 27 Juli 2016, disita dari sdr. SUROSO Bin Alm NARSAN WIRYO SUDIRJO, berupa:

- 1 (satu) lembar asli bermaterai Surat Pernyataan tertanggal 7 Januari 2016 yang ditandatangani SURATMIN;
- 1 (satu) lembar fotocopy SPM nomor : 00035 / 413900 / R / 2015 Tanggal 21 Mei 2015 yang terdapat asli tulisan tangan dan ditandatangani, tertulis " lunas dibayar tgl 25/5-2015 penerima SURATMIN ";
- 1 (satu) lembar salinan statement yang distempel BPD Jateng Cab. Cilacap tanggal 31 Maret 2016 dari Bank Jateng Cabang Cilacap dengan rekening nomor : 1012007813 nama nasabah Bintang Selatan;
- 1 (satu) bendel asli berupa bonggol buku cek dari Bank Jateng nomor 1012007813, urutan cek nomor : AC. 00756626 s/d AC.00756650;
- 1 (satu) lembar kertas yang distempel dan di tandatangi oleh pihak BANK berisi copy / salinan Cek pencairan tersebut dengan Teller BANK adalah sdr BAGUS DWI PRADIPTA dan copy KTP atas nama SURATMIN;

22. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 125 / VIII / 2016 / Reskrim, tanggal 1 Agustus 2016, disita dari sdr. IMAM RIYANTO SUPRIADI Bin Alm H. PARLAN, berupa:

- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah XI Departemen Perhubungan pada Perhubungan propinsi Jawa Tengah nomor : KP.301 / 1 / 6 / KW.XI – 96 tanggal 23 Desember 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil an. Saudara IMAM RIYANTO SUPRIADI NIP 120155128.

23. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 153 / IX / 2016 / Reskrim, tanggal 30 September 2016, disita dari saksi sdr BAGUS DWI PRADIPTA PUTRA, S.Pt Bin GUNTORO SEJATI, berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek dengan nomor : AC 00756650 tertanggal 25 mei 2015, dengan nomor rekening : 1012007813 atas nama CV. Bintang Selatan yang dikeluarkan dari kantor PT. Bank Jateng Cabang Cilacap tertanggal

Halaman 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2016;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. SURATMIN yang dikeluarkan dari kantor PT. Bank Jateng Cabang Cilacap tertanggal 30 September 2016;

24. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 200 / XII / 2016 / Reskrim, tanggal 16 Desember 2016, disita dari saksi sdr AGUNG RUDIYANTO, ST Bin RUJITO, berupa:

- 1 (satu) lembar berupa rincian biaya percakapan, dengan nomor pengguna kartu halo : 08122665835, nomor account : 902084836;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran tagihan kartu halo dengan nomor telepon : 08122665835 atas nama AGUNG RUDIYANTO;

25. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 206 / XII / 2016 / Reskrim, tanggal 28 Desember 2016, disita dari saksi sdr FAJAR KRISTANTO, S.SiT Bin Alm WANGID, berupa:

- 1 (satu) lembar copy sampul Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar copy rangkuman isi Buku Agenda Surat Keluar yang terkait pekerjaan pengadaan Meubelair dan pengadaan Komputer / PC serta Printer.
- 1 (satu) lembar copy legalisir Agenda Surat Kegiatan Pengadaan Meubelair serta Pengadaan Komputer / PC dan Printer TA 2015 yang ditandatangani Kaur TU sdr. FAJAR KRISTANTO dan mengetahui Kepala Kantor UPBU Kelas III Tunggal Wulung Cilacap sdr. FAISAL MARASABESSY, ST.

26. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 04 / I / 2017 / Reskrim, tanggal 11 Januari 2017, disita dari saksi sdr BAGUS DWI PRADIPTA PUTRA, S.Pt Bin GUNTORO SEJATI, berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek dengan nomor : AD 00332901 tertanggal 26 Mei 2015, dengan nomor rekening : 1012035495 an. CV. Mandiri sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) yang dikeluarkan dari PT Bank Jateng Cabang Cilacap beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SURATMIN;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek dengan nomor : AD 00332902 tertanggal 26 Mei 2015, dengan nomor rekening :

Halaman 56 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1012035495 an. CV. Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari PT Bank Jateng Cabang Cilacap beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SURATMIN;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek dengan nomor : AD 00332903 tertanggal 26 Mei 2015, dengan nomor rekening : 1012035495 an. CV. Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari PT Bank Jateng Cabang Cilacap beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SURATMIN;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek dengan nomor : AD 00332905 tertanggal 05 Juni 2015, dengan nomor rekening : 1012035495 an. CV. Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan dari PT Bank Jateng Cabang Cilacap beserta 1 (satu) lembar foto copy KTP an. SURATMIN;
27. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 06 / I / 2017 / Reskrim, tanggal 12 Januari 2017, disita dari tersangka sdri ROKHAENAH Binti Alm AHMAD SYAMSURI, berupa :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah Nomor : KP.207 / 291 / XI / VI / Phb-90, tanggal 21 Juni 1990 tentang Pengangkatan menjadi PNS an. Sdri. ROKHAENAH NIP. 120144764 beserta lampirannya;
28. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 05 / I / 2017 / Reskrim, tanggal 12 Januari 2017, disita dari tersangka sdri SULARWINARTI, SE Binti Alm TURSANA, berupa :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP / 61 / II / PEG / 1998, tanggal 20 Februari 1998 tentang Pengangkatan Sebagai PNS Dirjend Perhubungan Udara an. Sdri. SULARWINARTI beserta lampirannya;
 - 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara Pada Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap nomor : KU.009 / 561 / V / TWL.2015, tanggal 21 Mei 2015 dengan selaku yang Mengetahui sebagai Kepala Kantor UPBU Kelas III Tunggul Wulung Cilacap beserta lampirannya;
29. Penyitaan Nomor : SP. Sita / 09 / I / 2017 / Reskrim, tanggal 23 Januari 2017, disita dari tersangka sdr PRETHARIZKU BRIAN WIRANDO Bin JASRIL, berupa:
- 1 (satu) bendel copy legalisir surat keputusan Dirjend

Halaman 57 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Udara nomor : SK.1909 Tahun 2014, tanggal 27 Februari 2014 tentang pengangkatan CPNS Direktorat Jendral Perhubungan Udara Tahun 2013 atas nama PRETHARIZKU BRIAN WIRANDO NIP. 199002102014021002;

Terlampir dalam berkas perkara.

30. Barang bukti berupa :

1. Uang Sebesar Rp179.789.000 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan Rincian :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 147.775.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. Uang tunai sejumlah Rp. 16.375.000,- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 4. Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 5. Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 6. Uang tunai sejumlah Rp 4.139.000,- (empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 7. Pengembalian dari saksi SUROSO Uang tunai sebesar senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Barang berupa:
 1. 2 (unit) printer merk Brother seri MFC J 200;
 2. 2 (buah) monitor merk lennovo model LI 1931ewA;
 3. 2 (unit) CPU dengan type mesin 90 B7 Product family : lenovo H 50-50 HDD : 1 T Ram : 4 G OS : DOS ;
 4. 2 (dua) buah mouse;
 5. 2 (dua) buah keyboard;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA dengan diserahkan kepada Bandara Tunggal Wulung, Cilacap;

7. Menetapkan agar **SURATMIN BIN SAN TAMIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(Lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 09 Juli 2018 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 04 Juli 2018, Nomor 12/PID.SUS-TPK/2018/PN Smg.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita

Halaman 58 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada atau Penuntut Umum.

3. Memori banding tanggal 09 Agustus 2018 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 Agustus 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap pada tanggal 9 Agustus 2018.
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Ub. Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Juli 2018 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan permintaan pemeriksaan perkara di tingkat banding, Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang berisi hal-hal (alasan-alasan) sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang, pemeriksa perkara pidana Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg., tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang “ Kurang cukup “ dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtwege nietig*).

Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No.492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

“ Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (*Onvoldoende gemotiveerd*), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

2. Kekhilafan Hakim menentukan dan menetapkan unsur secara melawan



hukum.

Bahwa dalam memutuskan suatu perkara perkara perlu diperhatikan unsur-unsur Asas Keadilan, Asas Kemanusiaan dan Asas Keadilan. Jangan sampai putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah, saya tetap menyatakan menolak dan keberatan serta tidak sependapat dengan alasan-alasan dan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kesaksiannya Kepala Bandara Tunggul Wulung sdr. Olivar Sidjabat mengakui dan membenarkan bahwa saksi sdr. Olivar Sidjabat yang mengintruksikan agar pengadaan Meubelair dan pengadaan Komputer PC serta Printer di Kantor UPBU (Unit Penyelenggara Bandara) Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun Anggaran 2015 dilakukan dengan cara dikelola sendiri dengan sistem meminjam bendera dan menurut sdr. Olivar Sidjabat ide pinjam bendera itu berasal dari staff KPA yang bernama Suwito.
2. Bahwa Kepala Bandara Tunggul Wulung sdr. Olivar Sidjabat juga telah mengakui dan membenarkan jika barang hasil pengadaan Meubelair dan pengadaan Komputer PC serta Printer di Kantor UPBU (Unit Penyelenggara Bandara) Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun Anggaran 2015 belum ada namun dana telah terlanjur dicairkan, dan pencairannya atas persetujuan dirinya selaku KPA dan saksi sdr. Olivar Sidjabat juga membenarkan dan mengetahui bahwa uang pengadaan sempat akan diserahkan kepada saksi namun saksi meminta staff nya yang bernama FM Denny Susbandoro untuk menerima dan membelanjakannya atas instruksi saksi sebagai KPA dan juga Kepala Bandara.
3. Bahwa saksi Kepala Bandara Tunggul Wulung sdr. Olivar Sidjabat dengan sadar juga menandatangani berita acara rekonsiliasi barang milik Negara (BMN), meski saksi mengetahui jika barang hasil pengadaan Meubelair dan pengadaan Komputer PC serta Printer di Kantor UPBU (Unit Penyelenggara Bandara) Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun Anggaran 2015 belum ada.
4. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Meubelair dan pengadaan Komputer PC serta Printer di Kantor UPBU (Unit Penyelenggara Bandara) Kelas III Tunggul Wulung Cilacap APBN Tahun Anggaran 2015, terdakwa sama sekali tidak memiliki inisiatif maupun niat untuk melanggar dan melabrak aturan hukum.



5. Bahwa semua program pengadaan barang dan jasa di Kantor UPBU (Unit Penyelenggara Bandara) Kelas III Tunggul Wulung Cilacap adalah sejijin, sepengetahuan dan atas perintah dari Kepala Bandara sdr. Olivar Sidjabat, termasuk tata cara pengelolaannya.
6. Bahwa mekanisme pencairan dana untuk Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Komputer PC serta Printer di Kantor UPBU (Unit Penyelenggara Bandara) Kelas III Tunggul Wulung Cilacap Tahun Anggaran 2015 hanya bisa dicairkan setelah semua berkas lengkap dan ada tandatangan dari KPA sdr. Olivar Sidjabat, tanpa tandatangan dari KPA maka dana dari KPPN tidak akan cair atau ditarik, sehingga tidak mungkin seorang Kepala Bandara sdr. Olivar Sidjabat tidak mengetahui secara detail sebab dirinyalah yang memerintahkan proses pengadaan dikelola sendiri alias pinjam bendera.
7. Bahwa terdakwa Suratmin, dalam proses Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Komputer PC serta Printer di Kantor UPBU (Unit Penyelenggara Bandara) Kelas III Tunggul Wulung Cilacap APBN Tahun Anggaran 2015 bertindak karena ada undangan resmi dari pihak Bandara Tunggul Wulung yang saat itu terdakwa Suratmin mendapatkan undangan resmi dari sdr. FM Deni Susbandono, namun saat itu sdr. FM Deni Susbandono atas perintah dari Kepala Bandara Tunggul Wulung sdr. Olivar Sidjabat menegaskan bahwa Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Komputer PC serta Printer akan dikerjakan sendiri, dan terdakwa Suratmin hanya berstatus dipinjam benderanya saja, sedang pembelanjaan barangnya akan dilakukan sendiri oleh pihak bandara;
8. Bahwa pada saat itu terdakwa Suratmin menyanggupi permintaan pihak bandara karena ada jaminan dari kepala bandara tunggul wulung sdr.Olivar Sidjabat bahwa proses pekerjaannya dari mulai tahap administrasi sampai pembelanjaan akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah;
9. Bahwa iktikat baik terdakwa Suratmin untuk mengikuti semua prosedur telah ditempuh dengan melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barangdan jasa tersebut, bahkan ketika uang sudah ditransfer ke rekening perusahaan yang benderanya dipinjam itu segera itupula terdakwa segera menyerahkan uang itu kepada kepala bandara tunggulwulung sdr. Olivar Sidjabat meski kemudian sdr. Olivar Sidjabat melemparkan tanggungjawab agar uang untuk pembelian barang



itu diserahkan kepada sdr. FM deni Susbandono, hal ini juga telah diakui oleh kepala bandara tunggul wulung sdr. Olivar Sidjabat saat diperisa sebagai saksi di pengadilan ini.

10. Bahwa terdakwa Suratmin yang segera memberikan uang untuk segera dibelanjakan dalam Pengadaan Meubelair dan Pengadaan Komputer PC serta Printer di Kantor UPBU (Unit Penyelenggara Bandara) Kelas III Tunggul Wulung Cilacap APBN Tahun Anggaran 2015 itu karena terdakwa Suratmin merasa bertanggung jawab sebab sejak awal terdakwa menyanggupi pengadaan terdakwa tidak menginginkan terjadi masalah dalam arti melabrak aturan hukum, oleh karena tindakan terdakwa itu terdakwa Suratmin sama sekali tidak mendapatkan keuntungan pribadi atau memperkaya orang lain;
11. Bahwa mengenai terdakwa Suratmin sejak awal tidak mengetahui jika proses pengadaan seperti itu ternyata melanggar aturan, mereka mengetahui setelah adanya perkara ini di sidik oleh penyidik dari Polres Cilacap;
12. Bahwa dari penjelasan fakta-fakta hukum tersebut di atas tidak memenuhi rumusan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau kedudukan terhadap diri terdakwa Suratmin, dan Tim Penasihat Hukum tetap berpegang teguh pada Nota Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan dipersidangan tanggal 2 Mei 2018 yang menyatakan terdakwa tidak terbukti Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Bahwa syarat utama dianggap telah bersama-sama melakukan suatu kejahatan apabila semua orang sejak awal mengadakan pemufakatan untuk melakukan kejahatan. Bahwa syarat-syarat pembedaan atau syarat-syarat untuk penjatuhan pidana menurut Sudarto :

Pertama adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam UU sebagai konsekuensi dari asas legalitas. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

Kedua : orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah atau orang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan. Berdasarkan ajaran *geen straf zonder schuld* seseorang dapat dipidana bila pertama, adanya perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan kedua, adanya kesalahan dari orang yang berbuat tersebut



(pelaku), tindak pidana tersebut disamping bersifat melawan hukum formil, juga harus melawan hukum secara materiil (bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan atau merupakan perbuatan yang tercela menurut masyarakat), dan tidak ada alasan pembenar. Sedangkan berkaitan dengan kesalahan, pelaku harus mampu bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya berupa bentuk-bentuk kesalahan (sengaja atau culfa), dan tidak ada alasan pemaaf.

Bahwa dalam kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana, dan dalam rangka kerja sama hukum Indonesia – Nederland yang disusun oleh Prof. Dr. N. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E.P.H. Sutorieus dengan editor Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H.,M.A., penerbit Liberty Yogyakarta 1995 pada halaman 248, 249, 250, dan 259 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut : Bahwa turut serta melakukan, dapat diartikan telah adanya kesepakatan dengan orang lain, dengan membuat suatu rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melakukan kerjasama, dalam hal turut serta melakukan itu terdapat unsur inisiatif bersama-sama diantara para Terdakwa yang lain, maka dengan ini kami memohon kepada Yang Mulya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengesampingkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sedangkan tentang penyalahgunaan wewenang bahwa pengertian ini diambil alih dari Hukum Administrasi dan secara umum juga Hukum Pidana, dimana suatu perbuatan dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan apabila perbuatan itu merupakan penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan diadakannya kewenangan itu, penyalahgunaan timbul bisa dari Jabatan atau kedudukan sehingga dalam membuktikan maka harus dibuktikan dari jabatannya atau dibuktikan dengan kedudukannya;

Sedangkan mengenai orang yang melakukan dan turut melakukan, bahwa dalam hal ketentuan penyertaan memperluas daya bekerjanya delik dimana kerja sama yang kuat antara yang melakukan dengan turut serta yang melakukan sehingga delik ini bisa terwujud. Jadi bentuk perbuatan turut serta adalah kerja sama melakukan kerja sama yang erat bahkan dipersyaratkan ada kesengajaan ganda, sengaja bekerja sama dan melakukan kejahatan, apabila ada yang didakwa dengan menggunakan penyertaan maka harus jelas dulu kedudukannya sebagai apa;

Halaman 63 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Bahwa didalam Hukum Pidana orang yang berbuat dialah yang bertanggung jawab, orang tidak dibertanggung jawabkan karena perbuatan orang lain dan dia orang dipertanggung jawabkan karena perbuatannya sendiri, dalam persoalan ini kalau dikaitkan dengan tindak pidana korupsi apakah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, siapa yang menyalahgunakan kewenangan dan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum maka dialah yang bertanggung jawab, dan bagaimana menentukan hal itu maka kita harus melihat kongritnya.

Bahwa dasar penentuan kesalahan seseorang adalah karena tahu dan kalau tidak tahu maka bisa untuk mempertanggungjawabkan, jadi orang hanya mempertanggungjawabkan karena tahu, mengapa tahu, karena tahu adalah pengertian dari sengaja.

Bahwa delik Pasal 3 Undang-Undang Korupsi adalah delik kesengajaan seperti melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan ini adalah delik yang ditimbulkan dengan sengaja dan walaupun terjadi hal diluar dari sepengetahuannya tentu ini tidak ada kesengajaan sehingga tidak bisa diminta untuk mempertanggungjawabkan kecuali bisa dibuktikan ada kerja sama kalau berkenaan dengan penyertaan dan orang tidak dapat dihukum karena ketidaktahuan, dan di dalam hal melaksanakan peraturan perundang-undangan, KUHP menentukan barang siapa melakukan perbuatan karena menurut ketentuan Undang-Undang, tidak dapat dipidana, kemudian karena dia melakukan perbuatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka tidak bisa dibuktikan bahwa perbuatannya melawan hukum karena perbuatannya mempunyai dasar yang jelas dan karena itu berkenaan dengan jabatannya maka tidak bisa dikatakan dia telah menyalahgunakan jabatannya.

Bahwa dari sisi itu kalau dia melakukan perbuatan sesuai dengan kewenangannya dan perbutan itu dilakukan telah memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku untuk itu maka perbuatan yang dilakukan dalam kapasitas sesuai Pejabat dan apabilasalah maka dilakukan peradilan Tata Usaha Negara untuk mengoreksi kesalahan dari Putusan seorang Pejabat dan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Pidana.

Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh kami Tim Penasihat Hukum Tersebut maka unsur-unsur dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-

Halaman 64 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair adalah jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa Suratmin **haruslah dibebaskan**;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap.
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cilacap.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Semarang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg, tanggal 4 Juli 2018 atas nama terdakwa Suratmin sepanjang tidak terbuktinya dakwaan primair.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding/Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dengan register perkara 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg, tertanggal 4 Juli 2018 atas nama Terdakwa Suratmin, dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan pemohon banding / Terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum.
4. Menyatakan pemohon banding/Terdakwa Suratmin bebas dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvelvolging*).
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat pemohon banding/Terdakwa Suratmin pada keadaan semula.
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa

Halaman 65 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, memori banding dari Terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Juli 2018 nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg, maka Majelis Hakim Tipkor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa, terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya, ternyata bahwa sebagian besar *terkait* dan merupakan *pengulangan-pengulangan* yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri dalam pembelaan maupun duplik yang disampaikan dalam persidangan. Selain daripada itu terhadap keberatan keberatan Terdakwa tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, telah cukup dipertimbangkan secara lengkap, cermat dan benar serta didukung dengan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang di dalam putusan akhir perkara a quo. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, yang dapat *membatalkan putusan*, oleh karena itu terhadap memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara a quo, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian unsur *melawan hukum* dalam dakwaan primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001,---,Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut,---oleh karena bila dilihat secara historis,-- *ide-ide, pemikiran dan semangat* atau *sintetia legis* yang mendasari lahirnya kebijakan hukum (*legal policy*) berupa ketentuan hukum dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 ini, adalah memang diperuntukkan atau dikhususkan bagi pegawai negeri/pejabat negara dan orang orang yang dipersamakan dengan itu.

Menimbang bahwa, selain dari pada itu, jika dikaji dari perspektif *konsep hukum*; pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 adalah-- mencakup pengertian *melawan hukum dalam arti*

Halaman 66 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan---- karena kedudukan atau jabatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999--adalah merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum (species);--- disamping perbuatan melawan hukum bentuk lainnya.

Menimbang bahwa, oleh karena itu pengertian *melawan hukum* dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dalam *perspektif konsep hukum--bisa dianggap sebagai genus-nya, sedangkan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan,--karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, bisa dilihat sebagai species-nya.*

Menimbang, bahwa mengenai adanya pendapat dari sebagian ahli hukum, yang menyatakan bahwa swasta tidak bisa dikenai pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001; yaitu mengenai tindak pidana : *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada, --dalam kaitannya dengan kedudukan atau jabatan,---karena swasta bukan pengelola keuangan negara.* Terhadap pandangan tersebut, menurut Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, hal ini **adalah benar**, *sepanjang dalam hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang (swasta) secara personal atau sendirian.* Akan tetapi dalam hal perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, yakni terkait dengan pihak atau pelaku lain yang memenuhi kualifikasi (dalam kedudukan sebagai pegawai negeri ataupun pejabat negara) yang dalam perkara ini dakwaan di-juncto-kan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang **penyertaan**, maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi sebagai orang yang *turut-serta* atau *bersama-sama* melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa, dalam peristiwa hukum ini, jika dipahami dalam keseluruhan aspek, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berupa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SURATMIN Bin SAN TAMIN; yang berkedudukan sebagai Pelaksana dari C.V. Mandiri dan C.V. Bintang Selatan (sebagai penyedia barang dan jasa) dalam proyek Pengadaan mebelair dan Komputer PC dan printer di Bandara Tunggul wulung Cilacap tahun anggaran 2015, yang dalam hal ini bersama sama dengan Terdakwa lainnya yaitu Imam Riyanto Supriadi sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), FM Denny Susbandoro (Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa) dan juga peran Olivar Sidjabat (Kepala Bandara), --- adalah merupakan rangkaian *hubungan perbuatan dan kerjasama yang erat* antara Terdakwa dengan pelaku lainnya, yang masing-masing memberikan peran sehingga tindak pidana korupsi ini

Halaman 67 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



menjadi selesai/sempurna. Dengan demikian penerapan ketentuan norma hukum *in abstracto* pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, khususnya dalam perkara ini sudah **tepat** dan **benar**--oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan *ditambahkan pertimbangan-pertimbangan seperlunya* oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagaimana telah dikemukakan diatas,---sehingga kesemuanya itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, namun demikian tidak juga sependapat dan menyetujui tuntutan dari penuntut umum,-- sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempunyai pendapat sendiri yang didasarkan atas alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki posisi tawar yang cukup kuat/seimbang, karena Terdakwa memang sedang butuh (mencari) pekerjaan. Oleh karena itu, ketika Terdakwa menemui FM. Denny Susbandoro bin Alm. Suseno di kantornya dan ditawari untuk mengerjakan proyek pengadaan mebelair untuk Bandara Tunggul wulung Cilacap, Terdakwa langsung menerima. Tetapi ketika Terdakwa telah mengajukan dokumen penawaran melalui/kepada pejabat pengadaan barang (Sdr. FM Denny Susbandoro), Terdakwa diberitahu bahwa untuk pengadaan barang berupa mebelair dengan anggaran Rp.195.000.00,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah),--atas kebijakan/perintah Kepala Bandara akan dikelola sendiri oleh pihak Bandara dengan meminjam bendera (C.V. Mandiri milik Terdakwa). Karena itu FM Denny Susbandoro menawarkan kepada Terdakwa, proyek pengadaan komputer PC dan printer yang dananya kecil yaitu sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Terdakwa tidak menolak, artinya menyetujui, dan akhirnya bendera perusahaannya dipinjam agar dapat mencairkan dana, dan selanjutnya pengadaan barang dan jasa ini akan dikelola sendiri oleh pihak Bandara.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut terungkap, bahwa ternyata Terdakwa memang tidak mengerjakan sendiri, tetapi bendera perusahaannya dipinjam oleh pihak Bandara, sedangkan sebagai gantinya, Terdakwa diberikan proyek pengadaan komputer yang nilainya kecil. Ternyata,

Halaman 68 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG



pengadaan barang belum dilakukan dan dana sudah dicairkan, sehingga terjadi pelanggaran hukum dan terjadi kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Olivar Sidjabat Kepala Bandara dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, FM Denny Susbandoro (Pejabat Pengadaan Barang dan jasa) dan Imam Riyanto Supriadi (sebagai PPK), juga saksi lainnya, Oliver Sidjabat mengakui bahwa kebijakan untuk mengelola sendiri pengadaan mebelair di Bandara Tunggul wulung adalah kebijakannya (periksa putusan PN hal.80 poin 5), yang disampaikan kepada FM Denny Susbandoro. Kemudian oleh FM Denny Susbandoro dan Imam Riyanto Supriadi (sebagai PPK) dilakukan upaya untuk bisa mencairkan dana dengan dibantu oleh Terdakwa, dengan meminta tanda tangan kepada yang berwenang.

Menimbang bahwa, dengan demikian dalam peristiwa hukum ini, dapat dipahami bahwa *posisi tawar Terdakwa memang tidak seimbang*, dan hanya **terseret** (mengikuti) *kebijakan*, serta *menyetujui saja benderanya digunakan*, dengan harapan akan mendapatkan fee sebagai keuntungan. Terdakwa sebenarnya masuk/terjebak ke dalam sistem yang korup, dan karena butuh pekerjaan/ penghasilan, maka Terdakwa hanya nurut pada kemauan para pejabat Bandara Tunggul Wulung yang sejak awal punya niat untuk mengelola sendiri anggaran belanja tersebut. Hal ini terbukti ketika dana telah dicairkan melalui rekening C.V. Mandiri, Terdakwa segera mengambil dana tersebut dan diserahkan kepada Kepala Bandara, yang kemudian oleh kepala Bandara Olivar Sidjabat diserahkan kepada FM Denny Susbandoro untuk disimpan dan dibelanjakan. Penyerahan dana kepada Kepala Bandara ini menunjukkan adanya itikad baik dan kepatuhan Terdakwa atas kebijakan internal pihak bandara.

Menimbang, bahwa dalam peristiwa hukum ini Terdakwa telah turut menikmati keuntungan yaitu berupa uang sebesar Rp.29.514.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah) yang bersumber dari uang negara dan dana yang dinikmati tersebut telah dikembalikan melalui penyidik dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, hal ini menjadi pertimbangan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan fakta yang terjadi, yang tidak secara spesifik mendapatkan penekanan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang. Oleh karena itu fakta ini ditambahkan sebagai fakta yang meringankan di tingkat banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg, tanggal 4 Juli 2018, akan diperbaiki, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999; juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Juli 2018 nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURATMIN Bin SAN TAMIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut untuk selain dan selebihnya;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh kami Hesmu Purwanto, S.H.,M.H. Wakil Ketua

Halaman 70 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, H. Uding Sumardiana, S.H.,M.H., dan H. Abdul Jalil, S.H.,M.H., masing - masing Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nurhidayat, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

H. Uding Sumardiana, S.H.,M.H.

Hesmu Purwanto, S.H.,M.H.

t.t.d.

H. Abdul Jalil, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Nurhidayat, S.H.